

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SIMPANAN ANGGOTA

KOPERASI *CREDIT UNION*

SKRIPSI



OLEH :

TEBRY SHINTYA PRATIWI

No. Mahasiswa: 18410192

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2022

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SIMPANAN ANGGOTA

KOPERASI CREDIT UNION

SKRIPSI



Oleh:

TEBRY SHINTYA PRATIWI

No. Mahasiswa: 18410192

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2022

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SIMPANAN ANGGOTA

KOPERASI *CREDIT UNION*


SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh :

TEBRY SHINTYA PRATIWI

No. Mahasiswa : 18410192

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2022

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SIMPANAN ANGGOTA
KOPERASI CREDIT UNION

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke
Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal 22 Oktober 2022



Yogyakarta,

Dosen Pembimbing Skripsi,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Eko Rial Nugroho".

Eko Rial Nugroho, S.H.,M.H

NIP. 094100405

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SIMPANAN ANGGOTA
KOPERASI KREDIT *CREDIT UNION*

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas
Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal 16 Desember 2022 dan Dinyatakan **LULUS**
Yogyakarta, 16 Desember 2022

Tim Penguji

1. Ketua : Dr. Drs. Rohidin, S.H., M.Ag
2. Anggota : Eko Rial Nugroho, S.H., M.H.
3. Anggota : Umar Haris Sanjaya, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui,

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.
NIP : 014100109

SURAT PERNYATAAN

Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah Berupa Tugas Akhir Mahasiswa

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Tebry Shintya Pratiwi

No. Mahasiswa : 18410192

Adalah benar – benar Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi yang berjudul: **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SIMPANAN ANGGOTA KOPERASI CREDIT UNION**. Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar – benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa meskipun prinsip hak milik atas karya ilmiah ini pada saya, namun demi untuk kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum UII dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas, saya sanggup menerima sanksi administrative, akademik, bahkan sanksi pidana, jika terbukti secara kuar dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan,

melakukan pembelaan terhadap hak – hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “TIM” Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda – tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 22 Oktober 2022

Yang membuat surat pernyataan.



CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Tebry Shintya Pratiwi
2. Tempat Lahir : Pontianak
3. Tanggal Lahir : 31 July 2000
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Jl. K.s. Tubun, No. 09
6. Email : Tebryshintya0@gmail.com
7. Identitas Orang Tua :
 - a. Nama Ayah : Boyman Harun, S.H.
Pekerjaan Ayah : Pengacara
 - b. Nama Ibu : Rachmiwati, S.H
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
8. Alamat : Jl. K.s. Tubun, No. 09
9. Riwayat Pendidikan :
 - a. TK : TK Persit Kartika
 - b. SD : SD Negeri 07 Ketapang
 - c. SMP : SMP Negeri 1 Ketapang
 - d. SMA : SMA Taruna Bumi Khatulistiwa
10. Organisasi : -

Yogyakarta, 22 Oktober 2022

Yang Bersangkutan,



TEBRY SHINTYA PRATIWI

HALAMAN MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“pada awalnya kesulitan bisa mengecilkan hati, tetapi setiap kesulitan dan kesedihan pasti akan berlalu. Setiap keputusan diikuti harapan, setiap kegelapan diikuti matahari’

- **Jalaluddin Rumi** -

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya”

-Qs Al-Baqarah, 286

الجمهورية الإسلامية اندونيسية

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Skripsi ini penulis persembahkan teruntuk
Kedua Orang tua tercinta Abah dan Mama
Abang tersayang
Keluarga besar yang selalu mendukung
Serta Sahabat-Sahabatku
Yang selalu ada disisi penulis, memberi semangat dan bantuan dalam mengatasi
berbagai tantangan.*

الجمعة المباركة
الاستاذة الدكتورة
الانيرة

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SIMPANAN ANGGOTA KOPERASI *CREDIT UNION*”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Penulisan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan, nasihat dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih dengan tulus kepada:

1. Keluarga tercinta, Ibunda Rachmiwati, Ayahanda Boyman Harun, Abang penulis Julvan Teruna, kakak ipar Tsabita Maharani Buana Putri, keponakan penulis Dyora Zivana Aiza serta kakak penulis Dea Rizky Derintama. Terima kasih atas dukungan baik moril maupun materil serta do'a, dorongan, dan dukungan yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik;

2. Adik penulis Cik Dara Kamila, Shara Aulia, Adea Try Arpika, Setiap hari selalu berterima kasih kepada kalian karena telah mendukung.
3. Bapak Eko Riyal Nugroho, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan kepada penulis dalam proses pembelajaran akademik di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan meluangkan waktunya untuk senantiasa membimbing penulisan untuk tugas akhir ini;
4. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia periode 2022 - 2026;
5. Bapak Fuadi Isnawan, S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) penulis yang telah memberikan arahan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
6. Seluruh Dosen dan Tenaga Pendidik di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang selama ini telah berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam hal memberikan ilmu pengetahuan dan pelayanan yang baik kepada penulis;
7. Sahabat-sahabat penulis selama kuliah Kholisotul Amalia Safitri, Ramdhani Dwi Lestari, Natasya Ramadhani, Riska Rani, Durra Aliefa Susilo, Syarifah Azahra, Jhody Putra Hakim, Noval Feriansyah, Aulia Naninda Ditya, serta teman seperjuangan lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih selama ini telah menemani penulis dalam proses menuntut ilmu dan cerita selama kuliah di kampus ini;
8. Sahabat penulis yang menemani dari awal dan selalu mendukung penulis, Zul Anggifa, Delfy Nuriswanti Putri, Chika Anjelia Putri, Elsa Rizky Novalinda, Tita Pavianti, Tari Safitri, Febry Ariz Munandar, Thesia Agnes, Annisa Sahida, Fikri Haikal, Arif Helmi, Mohammad Haicael Saputra Wadana terima kasih atas dukungan, bantuan, dan saling suport satu sama lain.
9. Sahabat penulis Nada Aqilatul husna, yang telah membantu dalam perkuliahan dan penulisan skripsi ini terima kasih yang tak terhingga.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dan ketulusan dengan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kekhilafan dalam penulisan ini.

Wasalamualaikum, Wr. Wb.



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
SURAT PERNYATAAN	v
CURRICULUM VITAE	viii
HALAMAN MOTTO.....	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Orisinalitas Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka.....	9
F. Definisi Operasional.....	26
G. Metode Penelitian	27
1. Jenis Penelitian	27
2. Pendekatan Penelitian	27
3. Objek Penelitian	29
4. Informan Penelitian	29
H. Kerangka Skripsi.....	32
BAB II.....	34
TINJAUAN PUSTAKA.....	34
A. Tinjauan Umum Tentang Manajemen Koperasi.....	34
B. Tinjauan Umum Tentang Koperasi <i>Credit Union</i>	45
C. Tinjauan Umum Tentang Teori Penjamin Simpanan.....	59
D. Tinjauan Umum Tentang Teori Perlindungan Hukum.....	65
E. Koperasi Kredit Dalam Perspektif Islam	69
BAB III.....	73

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SIMPANAN ANGGOTA KOPERASI <i>CREDIT UNION</i> ..	73
A. Upaya Koperasi <i>Credit Union</i> Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Simpanan Anggotanya	73
B. Pengaturan Penjaminan Terhadap Simpanan Anggota Koperasi <i>Credit Union</i> ...	85
BAB IV	93
P E N U T U P	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN.....	99



ABSTRAK

Penelitian ini menyajikan perlindungan hukum terhadap simpanan anggota koperasi *credit union*, dengan rumusan masalah: bagaimana upaya Koperasi *Credit Union* dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap simpanan anggotanya?; dan bagaimana pengaturan penjaminan terhadap simpanan anggota Koperasi *Credit Union* dan bagaimana perlindungan hukum terhadap anggota koperasi tersebut? Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode studi pustaka. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa dalam upaya Koperasi *Credit Union* dalam memberikan perlindungan hukum terhadap simpanan anggotanya selama ini adalah hanya ditanggung oleh koperasi *credit union* itu sendiri atau bekerjasama dengan Pusat Koperasi Kredit atau bank pemerintah, sedangkan lembaga yang secara khusus memberikan jaminan terhadap simpanan anggota koperasi *credit union* sampai saat ini belum dibentuk oleh Pemerintah. Dengan kata lain, Koperasi *Credit Union* melakukan pengalihan resiko dengan menggunakan Pusat Koperasi Kredit atau bank pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap simpanan anggotanya. Pengaturan penjaminan terhadap simpanan anggota koperasi *credit union* dan perlindungan hukum terhadap anggota koperasi *credit union* adalah dengan membentuk lembaga penjamin simpanan untuk koperasi sebagai salah satu lembaga keuangan. Pembentukan lembaga penjamin simpanan untuk koperasi ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan gerakan menabung dari anggota koperasi dengan sistem tanggung renteng. Dengan adanya jaminan keamanan bagi anggota penyimpan uang di koperasi, gerakan menabung di koperasi dipastikan lebih bergairah, terutama pada kelompok pelaku usaha mikro dan kecil.

Kata kunci: perlindungan hukum, simpanan, anggota, koperasi kredit.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Koperasi sebagai salah satu bentuk badan usaha mempunyai peran strategis bagi pemberdayaan dan penguatan perekonomian rakyat. Koperasi sebagai sebuah lembaga ekonomi rakyat telah lama dikenal di Indonesia. Menurut Muhammad Hatta (Proklamator RI) yang dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia, bahwa “koperasi merupakan badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang umumnya berekonomi lemah, yang bergabung secara sukarela, berdasarkan persamaan hak dan kewajiban untuk melakukan suatu usaha yang bertujuan memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya”.¹ Melalui wadah koperasi inilah para anggota dapat melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Dengan semangat kebersamaan inilah koperasi hadir dan diperlukan guna mendorong tumbuhnya usaha-usaha kecil di masyarakat.

Dasar filosofi dibentuknya koperasi adalah Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yang menyatakan bahwa: “Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Selanjutnya penjelasan Pasal 33 UUD 1945, antara lain menyatakan bahwa kemakmuran masyarakat yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang dan bentuk badan hukum yang sesuai dengan hal tersebut adalah koperasi. Badan usaha

¹Mirza Gamal, “Visi Kesejahteraan (Ekonomi Nasional)”, *Artikel*, 2006.

koperasi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Melalui sejarah koperasi di Indonesia dapat ditarik suatu benang merah bahwa koperasi Indonesia lahir dan tumbuh dari “proses simpan pinjam”. Artinya, koperasi yang ada pada saat ini diawali dari adanya kegiatan simpan pinjam. Koperasi Simpan Pinjam merupakan embrio berkembangnya suatu koperasi.

Jenis koperasi simpan pinjam dalam perkembangannya mengalami perubahan model, akan tetapi tujuannya tetap sama yakni memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Perubahan model koperasi simpan pinjam, salah satunya adalah Koperasi Kredit atau dikenal dengan istilah “*Credit Union*”. Koperasi kredit adalah salah satu jenis koperasi yang termasuk dalam jenis Koperasi Jasa, yakni Jasa Keuangan. Berdasarkan segi kegiatannya, terdapat perbedaan antara koperasi yang satu dengan yang lainnya. Demikian juga dengan koperasi kredit yang mempunyai kekhasan dibandingkan dengan koperasi simpan pinjam apalagi dengan koperasi lainnya.

Koperasi kredit adalah koperasi yang bergerak dalam lapangan usaha pembentukan modal melalui tabungan para anggotanya secara teratur dan terus menerus untuk kemudian dipinjamkan kepada para anggotanya dengan cara mudah, murah, cepat dan tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan. Unit-

unit simpan pinjam dalam Koperasi Unit Desa (KUD), Kredit Serba Usaha (KSU), *Credit Union/Koperasi Kredit*, fakta konkrit seperti Koperasi Kredit Keling Kumang, Koperasi Kredit Bahtera, Koperasi Kredit Pancur Kasih, Koperasi Kredit Lantang Tipo masih ada lagi contoh lain misalnya Bank Koperasi Indonesia (Bukopin), Bank Koperasi Pasar, dan lain-lain.²

Koperasi kredit adalah “kumpulan orang” (disebut anggota) yang bersepakat membentuk sebuah perusahaan atau lembaga keuangan sebagai sumber modal bersama. Dengan modal dari kekurangannya, orang-orang tersebut menginvestasikan, meminjamkan dan mengembangkan uang di antara sesama mereka, dengan bunga yang layak untuk kepentingan produktif demi mencapai kesejahteraan dan kebebasan finansial (keuangan) secara bersama-sama.

Dasar hukum dari koperasi kredit sama dengan Koperasi Simpan Pinjam. Sebenarnya koperasi kredit tidaklah identik dengan Koperasi Simpan Pinjam atau lembaga perbankan, karena terdapat beberapa perbedaan. Perbedaan koperasi kredit dengan koperasi biasa, antara lain: Koperasi biasa pada umumnya masih mendapatkan bantuan dari Pemerintah dari sisi permodalan, sementara koperasi kredit bersifat mandiri dan tidak mendapatkan bantuan dari Pemerintah.

Perbedaan koperasi kredit dengan Bank, dari segi kepemilikannya, pada Koperasi Kredit penabung adalah anggota yang merupakan pemilik sekaligus

²Yuyuni “Implementasi Hak Dan Kewajiban Anggota Koperasi Credit Lantang Tipo Tempat Pelayanan Ella Hillir”, Artikel, Universitas Tanjungpura Pontianak, 2014.

sebagai pengguna jasa, dan anggota sebagai pemegang otoritas sehingga sebutannya “bukan nasabah” dan tunduk kepada Undang-Undang Koperasi. Sementara Bank, pemiliknya Pemerintah atau perorangan, dan penabung disebut nasabah dan tunduk pada Undang-Undang Perbankan. Dari sisi pelayanan, Koperasi Kredit dapat disebut sebagai koperasi yang pelayanannya setara dengan bank. Selain itu, pada Koperasi Kredit anggotanya diajarkan cara untuk menabung terlebih dahulu (menciptakan modal) baru bisa meminjam.

Koperasi kredit merupakan salah satu elemen pendukung bagi perkembangan perekonomian masyarakat di Indonesia. Dalam perkembangannya, koperasi *credit union* mulai banyak bermunculan, begitu juga di Kalimantan Barat. Saat ini, Koperasi Kredit yang ada di Kalimantan Barat, antara lain Koperasi *Credit Union* Lantang Tipo, Pancur Kasih, Khatulistiwa Bhakti, Keling Kumang, Bonaventura, Stella Maris dan masih banyak lagi yang lain.

Keberadaan koperasi kredit sangat membantu masyarakat kecil dan dirasakan manfaatnya ketika masyarakat sedang mengalami kesulitan seperti saat sedang membutuhkan uang tunai untuk keperluan pendidikan anak-anak, untuk keperluan kesehatan dan keperluan kebutuhan hidup lainnya.

Besarnya jumlah simpanan anggota di koperasi *credit union* tidak bisa dianggap remeh karena mencapai ratusan miliar rupiah. Melihat besarnya jumlah simpanan para anggota Koperasi *Credit Union*, maka sangat memungkinkan terjadinya hal-hal yang bisa merugikan anggotanya seperti pengalihan atau penggelapan simpanan anggota Koperasi *Credit Union*)

tersebut. Apalagi di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Koperasi *Credit Union* tidak disebutkan mengenai jaminan perlindungan terhadap simpanan anggotanya.

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap simpanan anggota koperasi *credit union* hingga saat ini belum dibentuk lembaga yang dapat memberikan jaminan terhadap simpanan anggota koperasi kredit seperti dalam dunia perbankan yang telah memiliki Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)³, padahal jumlah simpanan anggota koperasi kredit mencapai milyaran rupiah.

Pentingnya perlindungan terhadap simpanan anggota koperasi *credit union* mengingat sering terjadi simpanan anggota dilarikan, dialihkan atau digelapkan oleh pengurus koperasi kredit sehingga mengakibatkan anggota koperasi *credit union* mengalami kerugian.

Contoh kasus yang dialami oleh anggota Koperasi *Credit Union* Lantang Tipo Kalimantan Barat pada tahun 2019, dimana simpanan anggotanya diinvestasikan oleh pengurus Koperasi *Credit Union* Lantang Tipo Kalimantan Barat pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Pontianak sebesar Rp. 30 Milyar, kemudian simpanan yang diinvestasikan tersebut digelapkan oleh oknum pegawai PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Pontianak.

Simpanan anggota Koperasi *Credit Union* Lantang Tipo Kalimantan Barat yang digelapkan oleh oknum pegawai PT. Bank Tabungan Negara (Persero)

³Putu Hartawiguna Yasa, "Perlindungan Hukum terhadap Dana Nasabah yang disimpan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD)", Kertha Semaya, Nomor 10, Volume I, Oktober 2013.

Cabang Pontianak akhirnya tidak bisa dikembalikan dan oknum pegawai PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Pontianak yang menggelapkan simpanan anggota Koperasi *Credit Union* Lantang Tipo Kalimantan Barat tersebut diproses ke Pengadilan dan dijatuhkan pidana penjara selama 4 tahun.

Meskipun selama ini telah dibentuk lembaga pengawas koperasi Dewan Koperasi Indonesia Daerah (DEKOPINDA), namun Dewan Koperasi Indonesia Daerah (DEKOPINDA) belum bisa memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap simpanan anggota koperasi *credit union*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya Koperasi *Credit Union* dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap simpanan anggotanya ?
2. Bagaimana pengaturan penjaminan terhadap simpanan anggota Koperasi *Credit Union* ?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengungkapkan upaya Koperasi *Credit Union* dalam memberikan perlindungan hukum terhadap simpanan anggotanya.

2. Untuk mengetahui dan mengungkapkan pengaturan penjaminan terhadap simpanan anggota Koperasi *Credit Union* dan bagaimana perlindungan hukum terhadap anggota koperasi tersebut.

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian hukum berupa skripsi dengan judul “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SIMPANAN ANGGOTA KOPERASI *CREDIT UNION***” bukan merupakan penelitian duplikasi atau plagiasi dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang lain, karena hasil penelitian ini diperoleh melalui suatu penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis sendiri.

Berdasarkan penelusuran dari penulis, terdapat penelitian sebelumnya yang membahas mengenai

1. Skripsi dengan judul “Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Di *Credit Union* Karya Bersama Delitua”, yang ditulis oleh Rizkiana Aulia Rahmanda, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, Medan, 2019. Skripsi ini membahas akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian kredit di *Credit Union*. Dalam penelitian terdahulu ini memang sama-sama membahas mengenai *Credit Union*, tetapi yang akan penulis bahas di dalam penelitian ini mengenai perlindungan hukum terhadap simpanan anggota perlindungan hukum terhadap anggota *Credit Union*.
2. Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Terhadap Pemberian Kredit Tanpa Jaminan Oleh Koperasi CU Perkeleng Sibolangit”, yang ditulis oleh

Yakup Pranata Sinulingga, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2019. Skripsi ini membahas kedudukan jaminan dalam pemberian kredit. Akibat hukum dari adanya kredit macet terhadap koperasi apabila kredit diberikan tanpa jaminan. Upaya hukum yang dilakukan koperasi CU Perkeleng Sibolangit dalam menyelesaikan kredit macet. Dalam penelitian terdahulu ini memang sama-sama membahas mengenai *Credit Union*, tetapi yang akan penulis bahas di dalam penelitian ini mengenai perlindungan hukum terhadap simpanan anggota perlindungan hukum terhadap anggota *Credit Union*.

3. Skripsi dengan berjudul “Upaya Pengurus Credit Union (CU) Keluarga Kudus Di Jalan Karel Satsuit Tubun Kota Pontianak Terhadap Anggota Wanprestasi” yang ditulis oleh Feni Dinawati, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Pontianak, 2016. Skripsi ini membahas sering terjadi kelalaian pengembalian pinjaman oleh anggota yang disebut wanprestasi. Adapun faktor yang menyebabkan anggota Credit Union (CU) Keluarga Kudus wanprestasi dalam pengembalian pinjaman tersebut dikarenakan tidak mempunyai uang dan ada keperluan lain yang mendesak. Akibat hukum dari anggota yang telah melakukan wanprestasi adalah dengan membayar ganti rugi berupa denda sebesar 5 % perbulan dari bunga tertunggak. Dengan terjadinya wanprestasi tersebut tentu akan mengakibatkan kerugian pada pihak Credit Union (CU) Keluarga Kudus selaku pemberi pinjaman. Maka dari itu, untuk mengatasi kerugian yang dideritanya, Credit Union (CU) Keluarga Kudus melakukan beberapa

upaya, yaitu dengan melakukan penagihan dan pemberian surat peringatan. Dalam penelitian terdahulu ini memang sama-sama membahas mengenai *Credit Union*, tetapi yang akan penulis bahas di dalam penelitian ini mengenai perlindungan hukum terhadap simpanan anggota perlindungan hukum terhadap anggota *Credit Union*.

Dari beberapa hasil penelitian terdahulu, jika dibandingkan dengan penelitian penulis, memiliki obyek yang sama yaitu membahas masalah *Credit Union*, namun secara substansi berbeda. Oleh karena itu penelitian ini merupakan penulisan orisinal, bukan merupakan hasil plagiat.

E. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang Koperasi *Credit Union*

Kata koperasi berasal dari bahasa latin yaitu *coopere* yang dalam bahasa Inggris disebut *cooperation* dan *cooperative*. Koperasi berasal dari kata *co* dan *operation* yang mengandung arti bekerja sama untuk mencapai tujuan.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, memberikan pengertian koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak

terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.

Sedangkan fungsi dan peran koperasi dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagai berikut:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan seta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Kemudian mengenai pertanggungjawaban dalam pengelolaan koperasi diatur pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menentukan bahwa: “pengurus bertanggungjawab mengajukan laporan keuangan, mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas serta menyelenggarakan pembukuan keuangan inventaris secara tertib”. Selanjutnya pada Pasal 35 ditegaskan bahwa: “setelah tutup buku, pengurus menyusun laporan tahunan yang sekurang-kurangnya memuat perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan hasil usaha dari tahun yang bersangkutan serta penjelasan dari dokumen tersebut”.

Secara umum, koperasi dapat dikelompokkan menjadi koperasi konsumen, koperasi produsen dan koperasi kredit (jasa keuangan). Secara garis besar jenis koperasi yang ada dapat dibagi menjadi 5 golongan, yaitu:

- 1) Koperasi Konsumsi
Koperasi konsumsi ialah Koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari tiap-tiap orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam lapangan konsumsi.
- 2) Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam
Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam ialah Koperasi yang bergerak dalam lapangan usaha pembentukan modal melalui tabungan-tabungan para anggota secara teratur dan terus-menerus untuk kemudian dipinjamkan kepada para anggota dengan cara mudah, murah, cepat, dan tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan.
- 3) Koperasi Produksi
Koperasi Produksi adalah Koperasi yang bergerak dalam bidang kegiatan ekonomi pembuatan dan penjualan barang, baik yang dilakukan oleh Koperasi sebagai organisasi maupun orang-orang anggota Koperasi.
- 4) Koperasi Jasa
Koperasi Jasa adalah Koperasi yang berusaha di bidang penyediaan jasa tertentu bagi para anggota maupun masyarakat umum.
- 5) Koperasi Serba Usaha
Koperasi Serba Usaha adalah Koperasi yang berusaha dalam beberapa macam kegiatan ekonomi yang sesuai dengan kepentingan para anggota.⁴

Koperasi kredit adalah sebuah lembaga keuangan yang bergerak di bidang simpan pinjam yang dimiliki dan dikelola oleh anggotanya, dan yang bertujuan untuk menyejahterakan anggotanya sendiri.

Koperasi kredit memiliki 3 (tiga) prinsip utama, yaitu:

1. asas swadaya (tabungan hanya diperoleh dari anggotanya);
2. asas setia kawan (pinjaman hanya diberikan kepada anggota); dan
3. asas pendidikan dan penyadaran (membangun watak adalah yang utama; hanya yang berwatak baik yang dapat diberi pinjaman).⁵

Koperasi kredit ini bekerja hanya pada satu lapangan usaha saja. Koperasi koperasi hanya menyimpan uang, menyediakan dan mengusahakan pinjaman

⁴Pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi*, Bina Adiaksara, Jakarta, 2003, hlm. 14.

⁵*Ibid*

atau kredit bagi anggota-anggotanya saja. Jadi koperasi ini hanya bergerak di lapangan kredit dan simpan pinjam. Koperasi ini bekerja atas dasar spesialisasi, yakni di bidang perkreditan dan simpan pinjam. Koperasi ini memakai sistem *single purpose*.⁶

Sehubungan dengan simpan pinjam, Malayu S.P. Hasibuan, menyatakan bahwa: “Simpan Pinjam merupakan suatu transaksi yang memungut dana dalam bentuk pinjaman dan menyalurkan kembali dalam bentuk pinjaman kepada anggota yang membutuhkan, hal ini dilakukan dalam rangka mengurangi gerakan rentenir yang merugikan masyarakat”.⁷ Jadi simpan pinjam merupakan suatu usaha yang memberikan kesempatan kepada anggota untuk menyimpan dan meminjam uang.

Menurut Pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti, bahwa: “Simpan Pinjam merupakan suatu usaha yang melakukan pembentukan modal melalui tabungan para anggota secara teratur dan terus menerus kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggota dengan cara yang mudah, murah, cepat, tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan”.⁸

Koperasi Simpan Pinjam melindungi anggotanya dari rentenir dan pemerintah berusaha memperbesar usaha koperasi dengan memberikan pinjaman modal kepada koperasi, sehingga anggota koperasi terhindar dari tangan rentenir melalui pinjaman dari koperasi dengan bunga-bunga yang

⁶Panji Anoraga dan Ninik Widiyanti, *Psikologi Dalam Perusahaan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 79.

⁷Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*, Edisi Revisi, PT. Toko Gunung Agung, Jakarta, 2006, hlm. 93.

⁸Pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi*, Bina Adiaksara, Jakarta, 2003, hlm. 47.

ringan. Koperasi Simpan Pinjam dalam memberikan pinjaman, membimbing anggotanya dalam mempergunakan uang yang mereka pinjam, mereka didik untuk mengatur keuangan anggota agar bermanfaat dan mendidik anggota agar menggunakan modal dengan sebaik-baiknya.⁹

Teori simpan pinjam tidak ditemukan di dalam literatur, akan tetapi teori simpan pinjam dapat merujuk pada ketentuan Pasal 1754 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tentang Pinjam Pakai Habis, yang menentukan bahwa:

Pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian, yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama.¹⁰

Pinjam meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang dapat habis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Asser Kleyn mengatakan definisi ini tidak tepat. Kalimat “barang yang menghabis karena pemakaian (*verbruitbare zaken*)” seharusnya disebut “barang yang dapat diganti (*vervangbare zaken*)”. Dengan demikian ketentuan itu berbunyi: “perjanjian pinjam meminjam mengganti adalah persetujuan

⁹ Widiyastuti, SH.,MS,MH,2009 Tanggung jawab Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Berbadan Hukum Terhadap Penyimpan dana, Dosen Fakultas Hukum Unsri, Vol.III Nomor.2.

¹⁰R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 364.

dengan mana pihak ke satu “memberikan” kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang dapat diganti dan seterusnya”.¹¹

Perjanjian pinjam meminjam adalah suatu perjanjian riil, perjanjian baru terjadi setelah ada penyerahan, selama benda (uang) yang dipinjamkan belum diserahkan maka Bab XIII KUHPerdara belum dapat diterapkan.

Apabila dua pihak telah sepakat mengenai semua unsur-unsur dalam perjanjian pinjam mengganti, maka tidak serta merta bahwa perjanjian tentang pinjam mengganti itu telah terjadi, yang terjadi baru hanya perjanjian untuk mengadakan perjanjian pinjam mengganti.

Untuk tidak menimbulkan kekeliruan terhadap perjanjian pinjam meminjam ini, maka harus dibedakan dari perjanjian pinjam pakai. Beberapa kriteria yang membedakan antara lain:

1. Pada persetujuan pinjam meminjam, objek persetujuan boleh berupa barang yang habis dalam pemakaian yang dapat diganti dengan barang yang sejenis. Sedangkan pada perjanjian pinjam pakai objek persetujuan tidak boleh berupa barang yang habis terpakai, maka konsekuensinya pada persetujuan pinjam meminjam, pengembalian barang boleh dilakukan dengan barang yang sejenis, keadaan dan jumlahnya, sedang pada pinjam pakai pengembalian barang kepada pihak yang meminjamkan harus dalam keadaan *innatura*.
2. Pada perjanjian pinjam meminjam, resiko kerugian dan musnahnya barang yang dipinjam, sepenuhnya menjadi beban pihak meminjam. Sedang pada pinjam pakai, resiko musnahnya barang sepenuhnya berada pada pihak yang meminjamkan.
3. Pada pinjam meminjam, si meminjam diwajibkan untuk membayar kontra prestasi atas pemakaian barang/uang yang dipinjam. Sedang pada pinjam pakai, pemakaian atas barang adalah secara cuma-cuma tanpa kontra prestasi.
4. Pada pinjam meminjam, barang yang dipinjam langsung menjadi milik si meminjam, terhitung sejak saat penyerahan. Sedang pada pinjam

¹¹Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 25.

pakai, barang yang dipinjam hanya untuk dipakai saja, sedang hak milik tetap dipegang oleh pihak yang meminjam.

Walaupun di dalam definisi yang diberikan Pasal 1754 KUHPerdara tidak disebutkan tentang uang, tetapi melihat kriteria perbedaan di atas, maka uang sebagai obyek perjanjian adalah termasuk dalam perjanjian pinjam meminjam atau perjanjian hutang piutang dan bukan perjanjian pinjam pakai.¹²

R. Subekti mengatakan, bahwa: “dapat juga terjadi bahwa barang yang habis karena pemakaian, diberikan dalam pinjam pakai, yaitu jika dikandung maksud bahwa ia hanya akan dipakai sebagai pajangan atau pameran”.¹³

Pada prinsipnya objek persetujuan ini adalah segala barang pada umumnya. Tetapi bila ditinjau dari pengertian yang disebutkan Pasal 1754 KUHPerdara di atas, maka objek utama dari persetujuan ini adalah barang yang dapat habis dalam pemakaian ataupun barang yang dapat diganti dengan keadaan dan jenis yang sama maupun berupa uang.

Barang-barang yang dipinjamkan, haruslah dalam jumlah tertentu. Dalam hal peminjaman uang, maka hutang yang terjadi karena peminjaman hanya terdiri atas jumlah uang yang disebutkan dalam persetujuan (Pasal 1756 KUHPerdara).

Peminjaman uang termasuk pada persetujuan peminjaman pada umumnya.

Oleh karena itu, segala ketentuan yang berkaitan dengan persetujuan pinjam

¹² Anindia Larasati, 2013, Aspek Hukum Pemberian Pinjaman Oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi Pada Calon Anggota Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995, Artikel Penelitian Mahasiswa Jurusan Perdata Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Jember, hal. 4.

¹³R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 126.

meminjam barang yang habis terpakai, berlaku juga terhadap persetujuan peminjaman uang.¹⁴

Bertitik tolak dari pengertian dia atas, maka dapat dikatakan bahwa dalam hal hutang piutang atau pinjam meminjam uang, *previlige* (tagihan-tagihan yang bersifat diistimewakan) dan juga mengenai ganti rugi adalah wajib dibayarkan oleh debitur sebagaimana perjanjian kredit yang dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara, maka dalam perjanjian pinjam meminjam ada 3 (tiga) poin yang sangat penting, yaitu:

1. Berlakunya sebagai undang-undang

Perjanjian pinjam meminjam berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, artinya mereka harus mematuhi perjanjian itu sama dengan mematuhi undang-undang. Oleh karena itu barang siapa melanggar perjanjian maka ia akan mendapat hukuman seperti yang ditetapkan dalam undang-undang.

Menurut undang-undang, pihak yang melanggar perjanjian harus membayar ganti kerugian (Pasal 1234 KUHPerdara), perjanjiannya dapat diputuskan/*ontbinding* (Pasal 1266 KUHPerdara), membayar biaya perkara itu jika sampai diperkarakan di muka hakim (Pasal 181 HIR).

Sebagai konsekuensi dari perjanjian pinjam meminjam yang berlaku sebagai undang-undang tadi, maka para pihak harus memikul kewajibannya masing-masing.

¹⁴M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1991, hlm. 302.

2. Tidak dapat ditarik kembali secara sepihak

Oleh karena perjanjian pinjam meminjam yang dibuat secara sah adalah mengikat atau berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, maka akibatnya lahirlah ketentuan bahwa perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak saja. Jika ingin menarik kembali, atau membatalkan perjanjian itu harus memperoleh persetujuan dari pihak lainnya.

Dengan asas kepercayaan, maka seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain menumbuhkan kepercayaan di antara kedua belah pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya. Tanpa ada kepercayaan, maka perjanjian itu tidak akan mungkin dilaksanakan oleh para pihak.

Dengan kepercayaan ini, kedua belah pihak mengikatkan dirinya dan untuk keduanya perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang.

Sesuai perjanjian seperti halnya perjanjian pinjam meminjam dapat ditarik kembali atau dibatalkan, asalkan sepakat kedua belah pihak dalam hal itu.

3. Pelaksanaan dengan itikad baik

Itikad baik di sini adalah bahwa perjanjian itu harus dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Menurut Pasal 1339 KUHPerdara, perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya tetapi juga untuk

segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.

Selain perjanjian pinjam meminjam, koperasi juga menerapkan jaminan dalam memberikan pinjaman kepada anggotanya.¹⁵ Salah satu jenis jaminan adalah jaminan kebendaan, jaminan yang bersifat kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas sesuatu benda, yang mempunyai ciri-ciri mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu dari debitur, dapat dipertahankan terhadap siapa pun, selalu mengikuti bendanya dan dapat diperalihkan (contoh: hipotek, hak tanggungan gadai, dan lain-lain). Jaminan kebendaan dapat berupa jaminan benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda bergerak adalah kebendaan yang karena sifatnya dapat berpindah atau dipindahkan atau karena undang-undang dianggap sebagai benda bergerak, seperti hak-hak yang melekat pada benda bergerak.

Benda bergerak dibedakan lagi atas benda berwujud atau bertubuh. Pengikatan jaminan benda bergerak berwujud dengan gadai atau fidusia, sedangkan pengikatan jaminan benda bergerak tidak berwujud dengan gadai, *cessie*, dan *account receivable*.

Jaminan kebendaan diatur dalam Buku II KUHPerdara serta undang-undang lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yaitu hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan

¹⁵ Anindia Larasati, "Aspek Hukum Pemberian Pinjaman Oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi pada Calon Anggota Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2013.

yang tidak dibebani hak tanggungan sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu yang memberikan kedudukan utama pada kreditor terhadap kreditor lain dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yaitu jaminan yang dibebankan hak atas tanah, berikutan atau tidak berikutan benda-benda lain yang merupakan suatu ketentuan dengan tanah untuk pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan pada kreditor terhadap kreditor lain.

Menurut sejarahnya¹⁶, Koperasi Kredit lahir pertama kali pada pertengahan abad 19 di Jerman yang dilatarbelakangi keprihatinan terhadap kondisi sosial ekonomi yang suram. Lembaga ini digagas seorang Walikota Flammersersfield, Jerman Barat, bernama Friedrich Wilhelm Raiffeisien. Pada abad ke-19, Jerman dilanda krisis karena badai salju yang melanda seluruh negeri. Para petani tak dapat bekerja dan banyak tanaman tak menghasilkan, sehingga penduduk pun kelaparan. Situasi ini dimanfaatkan oleh orang-orang kaya dengan memberikan pinjaman kepada penduduk dengan bunga yang tinggi. Akibatnya banyak petani yang terjerat hutang, karena tidak mempunyai penghasilan dan dibebani bunga yang sangat tinggi, akhirnya mereka tak mampu membayar hutang. Sisa harta benda mereka pun disita oleh lintah darat. Karena kehidupan di desa sangat sulit, banyak orang pergi ke kota.

Namun tidak lama kemudian, terjadi Revolusi Industri. Pekerjaan yang sebelumnya dilakukan manusia diambil alih oleh mesin-mesin. Banyak pekerja

¹⁶Bagian Pendidikan dan Pelatihan Pusat Koperasi Kredit Bali Artha Guna, *Dasar-Dasar Koperasi Kredit*, Jakarta, 2006, Penerbit CUCO Indonesia, hlm. 1.

terkena PHK dan negara Jerman dilanda masalah pengangguran secara besar-besaran. Melihat kondisi ini, F.W. Raiffeisen merasa prihatin dan ingin menolong kaum miskin. Ia mengundang orang-orang kaya untuk menggalang bantuan dan berhasil mengumpulkan uang dan roti, kemudian dibagikan kepada kaum miskin. Ternyata derma tak memecahkan masalah kemiskinan, sebab kemiskinan adalah akibat dari cara berpikir yang keliru. Penggunaan uang tak terkontrol dan tak sedikit penerima derma memboroskan uangnya agar dapat segera minta derma lagi. Akhirnya, para dermawan tak lagi berminat membantu kaum miskin.

Raiffeisen tidak putus asa, ia mengambil cara lain untuk menjawab persoalan kemiskinan ini. Ia mengumpulkan roti dari pabrik-pabrik roti di Jerman untuk dibagi-bagikan kepada para buruh dan petani miskin. Namun usaha ini pun tak menyelesaikan masalah. Hari ini diberi roti, besok sudah habis, begitu seterusnya. Berdasarkan pengalaman itu, Raiffeisen berkesimpulan: “kesulitan si miskin hanya dapat diatasi oleh si miskin itu sendiri. Si miskin harus mengumpulkan uang secara bersama-sama dan kemudian meminjamkan kepada sesama mereka juga. Pinjaman harus digunakan untuk tujuan yang produktif yang memberikan penghasilan. Jaminan pinjaman adalah watak si peminjam.”

Untuk mewujudkan impian tersebut, Raiffeisen bersama kaum buruh dan petani miskin membentuk lembaga Koperasi Kredit yang diberi nama *Credit Union* (CU) artinya, kumpulan orang-orang yang saling percaya. Koperasi

Credit Union yang dibangun oleh Raiffeisen, petani miskin dan kaum buruh berkembang pesat di Jerman, bahkan menyebar ke seluruh dunia.

Gerakan Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam, sebenarnya sudah masuk di Indonesia pada tahun 1950-an. Di samping beberapa sukarelawan yang sudah mendirikan usaha-usaha simpan pinjam menurut prinsip Raiffeisen, Pemerintah Indonesia sudah pula menjalankan usaha perkoperasikreditan dengan memakai sistem yang sama sejak tahun 1955 sampai dengan tahun 1959.¹⁷

Kehadiran koperasi kredit sangat membantu masyarakat kecil dan dirasakan manfaatnya ketika masyarakat sedang mengalami kesulitan seperti saat sedang membutuhkan uang tunai untuk keperluan pendidikan anak-anak, untuk keperluan kesehatan dan keperluan kebutuhan hidup lainnya.

Besarnya jumlah simpanan anggota di koperasi *credit union* tidak bisa dianggap remeh karena mencapai ratusan miliar rupiah. Melihat besarnya jumlah simpanan para anggota koperasi *credit union*, maka sangat memungkinkan terjadinya hal-hal yang bisa merugikan anggotanya seperti pengalihan atau penggelapan simpanan anggota Koperasi *Credit Union* tersebut. Apalagi di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Koperasi *Credit Union* tidak disebutkan mengenai jaminan perlindungan terhadap simpanan anggotanya.

¹⁷*Ibid.*, hlm. 2.

2. Teori Penjamin Simpanan

Munculnya lembaga penjamin pada lembaga keuangan di Indonesia pertama kali dengan dibentuknya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada lembaga keuangan bank dengan tujuan untuk mencegah kehancuran dan memelihara sistem perbankan akibat terjadinya krisis ekonomi di awal tahun 1998 yang berdampak pada dilikuidasinya 16 (enam belas) bank yang mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan nasional.

Dilihat dari aspek sejarah, Lembaga Penjamin Simpanan merupakan penyempurnaan dari program penjaminan pemerintah terhadap seluruh kewajiban bank (*blanket guarantee*) yang berlaku pada tahun 1998 sampai dengan 2005.

Untuk mengatasi krisis yang terjadi, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan di antaranya memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat (*blanket guarantee*). Dalam pelaksanaannya, *blanket guarantee* memang dapat menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan.¹⁸ Namun ruang lingkup penjaminan yang terlalu luas menyebabkan timbulnya *moral hazard* baik dari sisi pengelola bank maupun masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut dan agar tetap menciptakan rasa aman bagi nasabah penyimpan serta menjaga stabilitas

¹⁸ Ika Puspita Sari, "Kajian Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Artha Jaya Makmur Surakarta", Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013.

sistem perbankan, program penjaminan yang sangat luas lingkungnya tersebut perlu digantikan dengan sistem penjaminan yang terbatas.¹⁹

Fungsi menjamin simpanan nasabah sebagaimana dimaksud dalam dalam ketentuan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan di atas tidak terlepas dari sejarah pendirian LPS yang pada dasarnya dilakukan sebagai upaya memberikan perlindungan terhadap dua risiko yaitu *irrational run* terhadap bank dan *systemic risk*. Dalam menjalankan usaha bank biasanya hanya menyalurkan sebagian kecil dari simpanan yang diterimanya untuk berjaga-jaga apabila ada penarikan dana oleh nasabah. Sementara, bagian terbesar dari simpanan yang ada dialokasikan untuk pemberian kredit. Keadaan ini menyebabkan perbankan tidak dapat memenuhi permintaan dalam jumlah besar dengan segera atas simpanan nasabah yang dikelolanya, bila terjadi penarikan secara tiba-tiba dan dalam jumlah besar.

Secara konsep, Lembaga Penjamin Simpanan adalah program penjaminan yang hampir sama dengan yang dilakukan oleh *Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC)*²⁰ yang berlaku di Amerika Serikat. Lembaga Penjamin Simpanan adalah salah satu komponen *financial safety*. *Financial safety* umumnya terdiri dari peraturan kehati-hatian, pengawasan, *lender of last*

¹⁹http://www.id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Penjamin_Simpanan, diakses pada tanggal 5 Maret 2022, pukul 20.10 wib.

²⁰FDIC adalah lembaga independen (di luar kendali bank sentral) yang memberikan jaminan terhadap simpanan masyarakat di perbankan, di Amerika Serikat. FDIC lahir atau terbentuk pada tahun 1934. Pendirian FDIC merupakan respons dari krisis ekonomi besar yang mula-mula melanda bank-bank di Austria, sampai akhirnya merambat ke Jerman, Inggris, seluruh daratan Eropa, sampai akhirnya juga menular ke Amerika Serikat. Simpanan dana pihak ketiga yang dijamin oleh FDIC ialah USD 100 ribu per rekening. Selain menjadi penjamin simpanan, FDIC juga merupakan pengawas bank-bank (Adrian Sutendi, *Aspek Hukum Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)*, Jakarta, 2010, Sinar Grafika, hlm. 7.

resort, dan Lembaga Penjamin Simpanan. Kehadiran Lembaga Penjamin Simpanan dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap industri perbankan.²¹

3. Teori Perlindungan Hukum

Sehubungan dengan perlindungan hukum terhadap simpanan anggota koperasi *credit union*, maka akan dilihat pengertian perlindungan hukum. Sulistyandari mengemukakan dalam kaitannya dengan perlindungan hukum, bahwa:

Perlindungan hukum itu berkaitan bagaimana hukum memberikan keadilan yaitu memberikan atau mengatur hak dan kewajiban terhadap subjek hukum, selain itu juga berkaitan bagaimana hukum memberikan keadilan terhadap subjek hukum yang dilanggar haknya untuk mempertahankan haknya tersebut.²²

Satjipto Raharjo berpendapat, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²³

Philipus M. Hadjon memberikan pengertian perlindungan hukum sebagai berikut:

²¹*Ibid.*, hlm. 8.

²²Sulistyandari, *Hukum Perbankan: Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Melalui Pengawasan Perbankan di Indonesia*, Laros, Sidoarjo, 2012, hlm. 283.

²³Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke-V, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 74.

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.²⁴

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif.

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.²⁵

Perlindungan hukum yang diberikan bagi subjek hukum merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum.

²⁴Philipus M. Hadjon, dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 3.

²⁵Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, hlm. 20.

F. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan definisi operasional yang bertujuan untuk menghindari terjadinya interpretasi ganda atas objek yang diteliti. Oleh karena itu, untuk mendapatkan batasan-batasan yang jelas dari masing-masing konsep yang akan diteliti, maka definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana hukum memberikan keadilan yaitu memberikan atau mengatur hak dan kewajiban terhadap subjek hukum, selain itu juga berkaitan bagaimana hukum memberikan keadilan terhadap subjek hukum yang dilanggar haknya untuk mempertahankan haknya tersebut.

2. Simpanan Anggota Koperasi

Simpanan anggota koperasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sejumlah uang yang disimpan oleh anggota koperasi pada lembaga koperasi. Simpanan ini meliputi simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan lainnya seperti simpanan sukarela, simpanan hari tua dan sebagainya.

3. Koperasi *Credit Union*

Koperasi kredit yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebuah lembaga keuangan yang bergerak di bidang simpan pinjam yang dimiliki dan dikelola oleh anggotanya, dan bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya sendiri.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah mempelajari suatu gejala dengan menganalisa dan melakukan pemeriksaan yang menyeluruh terhadap fakta-fakta dan mengusahakan suatu pemecahan dari masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.²⁶

1. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana atau upaya pencarian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan cara menemukan dan mengemukakan suatu kebenaran dengan melakukan suatu analisis.

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif (doktrinal). Maksud dari penelitian yuridis normatif (doktrinal) adalah suatu pendekatan yang memandang hukum sebagai doktrin atau seperangkat aturan yang bersifat normatif (*law in book*). Penelitian ini dilakukan melalui upaya pengkajian atau penelitian hukum kepustakaan.²⁷ Dalam hal ini, penulis menganalisis asas-asas hukum, norma-norma hukum dan pendapat para ahli hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai

²⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2014, hlm.2.

²⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 13-14.

aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Macam-macam pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah:

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*);
2. Pendekatan kasus (*case approach*);
3. Pendekatan historis (*historical approach*);
4. Pendekatan komparatif (*comparative approach*);
5. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).²⁸

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁹

Sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan. Sebagian besar jenis pendekatan ini dipakai untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaan dalam suatu perundang-undangan apakah telah sesuai

²⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 93.

²⁹*Ibid.*, hlm. 93.

dengan ruh yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya.³⁰

Dalam hal ini penulis akan mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum terhadap simpanan anggota koperasi *credit union*.

3. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan meneliti mengenai perlindungan hukum terhadap simpanan anggota koperasi *credit union*.

4. Informan Penelitian

Dalam penelitian yang menjadi informan penelitian adalah:

- a. Ketua Dewan Koperasi Indonesia Daerah (DEKOPINDA) Kalimantan Barat.
- b. Pengurus Koperasi *Credit Union* yang ada di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat.
- c. Anggota Koperasi *Credit Union* yang ada di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat.

5. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini diperlukan bahan penelitian. Untuk mendapatkan bahan penelitian tersebut, maka penelitian ini akan dilakukan dengan studi

³⁰*Ibid.*, hlm. 94.

pustaka yang mengkaji bahan hukum.³¹ Bahan hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- 1) Bahan hukum primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
 - c) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
 - d) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.
 - e) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu untuk proses analisis, yaitu:
 - a) Buku-buku hukum yang berkaitan dengan koperasi, perlindungan hukum, dan hukum perdata.
 - b) Hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.
 - c) Jurnal hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.
 - d) Doktrin, yurisprudensi dan pendapat ahli hukum.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu berupa kamus dan ensiklopedi.

6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer, sekunder dan tersier akan diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menghimpun semua peraturan perundang-

³¹*Ibid.*, hlm. 44.

undangan, dokumen-dokumen hukum dan buku-buku serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan. Selanjutnya untuk peraturan perundang-undangan maupun dokumen yang ada akan diambil pengertian pokok atau kaidah hukumnya dari masing-masing isi pasalnya yang terkait dengan permasalahan, sementara untuk buku, makalah dan jurnal ilmiah akan diambil teori, maupun pernyataan yang terkait, dan akhirnya semua data tersebut di atas akan disusun secara sistematis agar memudahkan proses analisis.

- b. Bahan hukum sekunder yang merupakan pendapat dari ahli hukum yang terkait dengan penelitian cara pengambilannya dengan menggunakan metode wawancara secara tertulis.³²

7. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu setelah bahan-bahan hukum yang terkait dengan permasalahan yang dikaji dikumpulkan, kemudian diolah dan dianalisis secara hukum. Dalam menganalisis bahan-bahan hukum yang telah terkumpul dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik analisis bahan hukum yaitu: Teknik deskripsi yaitu menguraikan apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proposisi-proposisi hukum atau non hukum, di mana dalam penelitian ini menguraikan ketentuan pasal-pasal yang inkonsistensi yang disertai dengan fakta hukum yang ada.

³²*Ibid.*, hlm. 164-166.

Selanjutnya dilakukan penilaian terhadap rumusan pasal-pasal tersebut dengan menggunakan teknik evaluasi. Teknik evaluasi adalah penilaian berupa tepat atau tidak tepat, setuju atau tidak setuju, benar atau salah, sah atau tidak sah oleh peneliti terhadap suatu pandangan, proposisi, pernyataan rumusan norma, keputusan, baik yang tertera dalam bahan hukum primer maupun dalam bahan hukum sekunder. Analisis bahan hukum selanjutnya yang digunakan adalah teknik argumentasi. Teknik argumentasi tidak bisa dilepaskan dari teknik evaluasi karena penilaian harus didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum. Dalam pembahasan permasalahan hukum makin banyak argumen makin menunjukkan kedalaman penalaran hukum. Berdasarkan teknik argumentasi tersebut, maka setelah dilakukan penilaian terhadap rumusan norma dalam suatu aturan hukum yang menjadi kajian dalam penulisan ini kemudian dilanjutkan dengan memberikan argumentasi-argumentasi hukum untuk mendapatkan suatu kesimpulan atas pokok permasalahan dalam skripsi ini.

H. Kerangka Skripsi

Penelitian skripsi ini disusun dalam 4 (empat) bab. Bab I berisi kerangka pikir yang menjadi dasar penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, teori-teori yang digunakan dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian. Bab II berisi penjabaran dan penjelasan mengenai tinjauan umum tentang koperasi, sejarah koperasi *credit union* di Indonesia, dan teori perlindungan hukum. Bab

III berisi berisi deskripsi permasalahan yang ada serta analisis penulis dikaitkan dengan teori yang penulis gunakan. Bab IV berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Manajemen Koperasi

Kata koperasi berasal dari Bahasa Latin “*coopere*” atau “*corporation*” dalam Bahasa Inggris. Pengertian koperasi secara etimologi berasal dari kata “*cooperation*”, “*co*” berarti bersama dan “*operation*” artinya bekerja atau berusaha. Jadi *cooperation* adalah bekerja bersama-sama atau usaha bersama-sama untuk kepentingan bersama.

Sementara pengertian koperasi menurut Richard Kohl dan Abrahamson adalah sebagai berikut: “Koperasi adalah badan usaha dengan kepemilikan dan pemakai jasa merupakan anggota koperasi itu sendiri serta pengawasan terhadap badan usaha tersebut harus dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa/pelayanan badan usaha itu”.³³

Sedangkan pengertian koperasi menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian adalah “badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan”.

Dengan demikian dapat diartikan bahwa koperasi merupakan kumpulan orang dan bukan kumpulan modal. Koperasi harus betul-betul mengabdikan kepada kepentingan perikemanusiaan semata-mata dan bukan kepada

³³Jochen Ropke, *Ekonomi Koperasi Teori dan Manajemen*, Salemba Empat, Jakarta, 2003, hlm. 13.

kebendaan. Kerjasama dalam koperasi didasarkan pada rasa persamaan derajat, dan kesadaran para anggotanya. Koperasi merupakan wadah demokrasi ekonomi dan sosial. Koperasi adalah milik bersama para anggota, pengurus maupun pengelola. Usaha tersebut diatur sesuai dengan keinginan para anggota melalui musyawarah rapat anggota.

Pengertian ini disusun tidak hanya berdasar pada konsep koperasi sebagai organisasi ekonomi dan sosial tetapi secara lengkap telah mencerminkan norma-norma dan kaidah-kaidah yang berlaku bagi bangsa Indonesia.

Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.

Sedangkan fungsi dan peran koperasi dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagai berikut:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Kemudian mengenai pertanggungjawaban dalam pengelolaan koperasi diatur pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang

Perkoperasian yang menentukan bahwa: “pengurus bertanggungjawab mengajukan laporan keuangan, mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas serta menyelenggarakan pembukuan keuangan inventaris secara tertib”. Selanjutnya pada Pasal 35 ditegaskan bahwa: “setelah tutup buku, pengurus menyusun laporan tahunan yang sekurang-kurangnya memuat perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan hasil usaha dari tahun yang bersangkutan serta penjelasan dari dokumen tersebut”.

Koperasi sebagai suatu organisasi juga memiliki struktur hierarki dan garis komando. Organisasi koperasi merupakan suatu sistem sosial ekonomi atau sosial teknik yang terbuka dan berorientasi pada tujuan. Oleh karena itu, terdapat 3 (tiga) sub sistem organisasi koperasi, yaitu:

1. Anggota koperasi sebagai individu yang bertindak sebagai pemilik dan konsumen akhir.
2. Anggota koperasi sebagai pengusaha perorangan maupun kelompok yang memanfaatkan koperasi sebagai pemasok.
3. Koperasi sebagai badan usaha yang melayani anggota koperasi masyarakat.

Ropke berpendapat, terdapat 3 (tiga) pihak dalam organisasi koperasi, yaitu:

1. Anggota Koperasi
Anggota koperasi adalah konsumen akhir dan pengusaha yang memanfaatkan koperasi dalam kegiatan sosial ekonominya.
2. Badan Usaha Koperasi

Badan Usaha Koperasi adalah satu kesatuan dari anggota, pengelola, dan pengawas koperasi yang berusaha meningkatkan kondisi sosial ekonomi anggotanya melalui perusahaan koperasi.

3. Organisasi Koperasi

Organisasi Koperasi sebagai badan usaha bertindak sebagai perusahaan yang melayani anggotanya maupun non anggota.³⁴

Tugas manajemen koperasi adalah menghimpun, mengkoordinasi dan mengembangkan seluruh potensi atau sumber daya yang dimiliki oleh koperasi agar menjadi kekuatan untuk meningkatkan taraf hidup anggota sendiri melalui proses “nilai tambah”. Hal itu dapat dilakukan bila sumber daya yang ada dapat dikelola secara efisien dan penuh kreatifitas (inovatif) serta diimbangi oleh kemampuan kepemimpinan yang tangguh. Manajemen koperasi memiliki tugas membangkitkan kemampuan dan motif yang tersedia yaitu dengan cara memahami kondisi objektif dari anggota sebagaimana layaknya manusia lainnya. Pihak manajemen dituntut untuk selalu berfikir selangkah lebih maju di dalam memberi manfaat dibanding pesaing, hanya dengan anggota atau calon anggota tergerak untuk memilih koperasi sebagai alternatif yang lebih rasional dalam melakukan transaksi ekonominya.

Struktur dari sistem manajemen koperasi di Indonesia dapat dilihat dari perangkat organisasi koperasi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, yaitu Rapat Anggota, Pengurus, dan Pengawas.

1. Rapat Anggota

Rapat anggota dihadiri oleh anggota dan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dari koperasi. Keputusan-keputusan rapat anggota

³⁴*Ibid.*, hlm. 17.

diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila musyawarah gagal mencapai kemufakatan, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Dalam hal pemungutan suara, setiap anggota mempunyai hak satu suara.

Rapat anggota yang digelar sekurang-kurangnya setahun sekali, menetapkan:

- (1) Anggaran Dasar,
- (2) Kebijakan umum di bidang organisasi,
- (3) Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas,
- (4) Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan,
- (5) Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam melaksanakan tugasnya,
- (6) Pembagian sisa hasil usaha,
- (7) Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi.

Selain Rapat anggota, koperasi juga dapat melaksanakan Rapat Anggota Luar Biasa apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada rapat anggota. Rapat anggota luar biasa dapat diadakan atas permintaan sejumlah anggota koperasi atau atas keputusan pengurus yang pelaksanaannya diatur dalam anggaran dasar.

Anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus merangkap sebagai pengguna jasa (identitas ganda anggota koperasi), merupakan ciri universal dari badan usaha koperasi, bila pemilik badan usaha dan

pengguna jasa tidak identik, maka badan usaha tersebut bukanlah koperasi. Identitas anggota koperasi yang unik inilah yang membangun kekuatan pokok dari koperasi, jadi yang disatukan ke dalam koperasi sebenarnya adalah kepentingan atau tujuan ekonomi yang sama dari sekelompok individu. Karena itu lebih tepat apabila koperasi disebut sebagai kumpulan dari kepentingan ekonomi yang sama dari sekelompok orang-orang atau sekelompok badan hukum koperasi.

2. Pengurus

Pengurus merupakan wakil dari anggota yang dipilih dalam rapat anggota yang dari dan oleh anggota untuk menjalankan atau mewakili anggota dalam menggerakkan perusahaan koperasi. Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya kepada semua anggota. Sebagian pihak yang dipercaya oleh Rapat Anggota untuk menjalankan roda organisasi dan bisnis, maka pengurus wajib melaksanakan harapan dan amanah yang diberikan oleh anggota dalam Rapat Anggota. Pengurus harus mampu menjabarkan kehendak anggota dalam program kerja yang lebih teknis.

Pengurus adalah pemegang kekuasaan rapat anggota. Pengurus dapat dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota dengan masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun. Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota pengurus dicantumkan dalam akta pendirian koperasi.

Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, pengurus koperasi mengemban tugas sebagai berikut:

- (1) Mengelola koperasi dan usahanya;
- (2) Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi;
- (3) Menyelenggarakan Rapat Anggota;
- (4) Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- (5) Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib;
- (6) Memelihara daftar buku anggota dan pengurus.

Selain itu pengurus juga memiliki tugas lain dalam memberikan pelayanan kepada anggota koperasi dan masyarakat, mendelegasikan tugas kepada manajer, meningkatkan pengetahuan perangkat pelaksanaan dan anggota, meningkatkan penyuluhan dan pendidikan kepada anggota, mencatat mulai dari awal sampai dengan berakhirnya masa kepengurusan, dan mencatat keluar masuknya anggota.

Pengurus mempunyai fungsi ideal (*ideal function*), dan karenanya pengurus mempunyai fungsi yang luas, yaitu:

- a. Sebagai penasihat, fungsi ini berlaku baik terhadap para manajer, karyawan, maupun bagi para anggotanya.
- b. Sebagai pengawas, maksudnya adalah bahwa pengurus memiliki kepercayaan dari anggota untuk mengatasi, menertibkan, dan melindungi semua kekayaan organisasi.
- c. Sebagai penjaga kelangsungan hidup organisasi, agar organisasi tetap berlanjut maka pengurus harus mampu menghadirkan adanya eksekutif

atau manajer yang cakap dalam organisasi, memberikan pengarahan kepada para manajer dan anggota, dan mengikuti perkembangan pasar. Dengan demikian mereka bisa dengan tepat memproduksi jenis barang atau jasa yang sesuai dengan perkembangan permintaan di pasar dengan memperhatikan profitabilitas usaha.

d. Sebagai simbol. Pengurus merupakan simbol dari kekuatan, kepemimpinan, dan sebagai motivator bagi tercapainya tujuan organisasi.

Oleh karena itu, peran pengurus benar-benar diperlukan dalam mengelola koperasi kredit. Dalam pengelolaan koperasi kredit, terdapat 4 (empat) peran pengurus, yakni:³⁵

1) Akuntabilitas, di mana pengurus harus membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPj) kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Tahunan (RAT). LPj pengurus haruslah berkualitas, bukan asal-asalan. Jika LPj tidak berkualitas, maka inilah pertanda koperasi kredit akan bermasalah. Koperasi kredit dikatakan baik, apabila sebelum diadakan RAT maka laporannya perlu diaudit terlebih dahulu oleh akuntan publik atau diaudit oleh sekunder dan induk.

2) Menetapkan arah strategis

Pengurus setiap bulan harus memantau perkembangan dan arah strategis, apakah sudah sesuai seperti yang diharapkan. Kemudian

³⁵Agn. Supriyanto, *Tata Kelola Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam: Implementasi Kebijakan Koperasi Simpan Pinjam Terhadap Manajemen Pengelolaan, Keorganisasian dan Permodalan*, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2015, hlm. 34-36.

arah strategis yang sudah ditetapkan harus dirumuskan strategis yang tepat agar arah strategisnya dapat terlaksana.

3) Monitoring dan supervisi

Pengurus secara aktif memantau kerja manajer (pengelola) secara terprogram mengunjungi kantornya dan melihat kinerja karyawan, serta menilai capaian-capaian yang diperoleh dan memeriksa serta memberikan perbaikan-perbaikan. Jika manajer kurang prima, maka pengurus wajib mendampingi atau mengawalinya. Pengurus harus menyediakan fasilitas pendidikan dan pengembangan bagi manajer agar dia dapat melaksanakan tugas yang sudah dibebankan dengan sebaik-baiknya.

4) Membuat kebijakan

Keputusan pengurus harus dituangkan dalam berbagai kebijakan, misalnya:

- a. Kebijakan Simpanan
- b. Kebijakan Perkreditan
- c. Kebijakan Sumber Daya Manusia
- d. Kebijakan Investasi dan Hutang
- e. Kebijakan Informasi Teknologi dan lain-lain.

Kebijakan tersebut setelah disahkan oleh pengurus kemudian diserahkan kepada manajer untuk dilaksanakan. Kebijakan ini sebagai juru bicara koperasi kredit terhadap anggotanya agar berjalan dengan lancar di dalam melayani. Selain itu juga, tidak ada penafsiran yang

berbeda dari masing-masing anggota dan membuat mereka tenang karena aturannya jelas dan transparan. Kebijakan yang baik akan menambah kepercayaan anggota dan calon anggota. Setiap tahun kebijakan pengurus harus dievaluasi dan jika perlu direvisi agar selalu mengikuti perkembangan.

Agar pelaksanaannya dilakukan secara seragam oleh para karyawan, maka manajer perlu menuangkan kebijakan pengurus ke dalam Standar Operasional Prosedur (SOP).

3. Pengawas

Pengawas adalah perangkat organisasi koperasi yang dipilih dari anggota dan diberi mandat untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya roda organisasi dan usaha koperasi. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menyebutkan bahwa tugas pengawas adalah:

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi;
- b. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.

Struktur organisasi koperasi yang unik membawa konsekuensi bahwa karakteristik manajemen koperasi pun bersifat khas. Pada dasarnya, karakter manajemen koperasi adalah model manajemen partisipasi yang memperlihatkan terjadinya interaksi antar unsur dalam manajemen koperasi dan masing-masing unsur ada uraian tugas (*job description*). Pada setiap unsur

manajemen memiliki lingkup keputusan yang berbeda, meskipun tetap ada lingkup keputusan yang dilakukan secara bersama.

Pakar manajemen koperasi A.H. Gopar mengemukakan bahwa manajemen koperasi pada dasarnya dapat ditelaah dari 3 (tiga) perspektif, yaitu: organisasi, proses, dan gaya. Dari sudut pandang organisasi, manajemen koperasi pada hakikatnya terbentuk dari 3 (tiga) unsur, yaitu: anggota, pengurus, dan karyawan.³⁶

Perlu digarisbawahi di sini struktur atau alat kelengkapan koperasi (rapat anggota, pengurus dan pengawas) berbeda dengan unsur manajemen. Alat kelengkapan organisasi menggambarkan fungsi organisasi. Sedangkan unsur manajemen menjalankan fungsi manajemen.

Menurut A.H. Gopar, tingkat keberhasilan atau kinerja koperasi sangat ditentukan oleh kualitas kerjasama sinergi antara pengurus, pengawas, dan pengelola dalam memajukan organisasi dan usaha koperasi. Dalam operasional, manajemen pengelolaan harus tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip demokrasi koperasi. Dalam pengambilan keputusan, misalnya harus berdasarkan prinsip satu orang satu suara.³⁷

³⁶A.H. Ghopar, *Manajemen Koperasi: Ulasan dari Pendekatan Koperasi*, Departemen Koperasi, Jakarta, 1993, hlm. 8.

³⁷*Ibid.*, hlm. 10.

B. Tinjauan Umum Tentang Koperasi *Credit Union*

Secara umum, koperasi dikelompokkan menjadi koperasi konsumen, koperasi produsen dan koperasi kredit (jasa keuangan). Secara garis besar, jenis koperasi yang ada dapat dibagi menjadi 5 (lima) golongan, yaitu:

- 1) Koperasi Konsumsi
Koperasi konsumsi ialah Koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari tiap-tiap orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam lapangan konsumsi.
- 2) Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam
Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam ialah Koperasi yang bergerak dalam lapangan usaha pembentukan modal melalui tabungan-tabungan para anggota secara teratur dan terus-menerus untuk kemudian dipinjamkan kepada para anggota dengan cara mudah, murah, cepat, dan tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan.
- 3) Koperasi Produksi
Koperasi Produksi adalah Koperasi yang bergerak dalam bidang kegiatan ekonomi pembuatan dan penjualan barang, baik yang dilakukan oleh Koperasi sebagai organisasi maupun orang-orang anggota Koperasi.
- 4) Koperasi Jasa
Koperasi Jasa adalah Koperasi yang berusaha di bidang penyediaan jasa tertentu bagi para anggota maupun masyarakat umum.
- 5) Koperasi Serba Usaha
Koperasi Serba Usaha adalah Koperasi yang berusaha dalam beberapa macam kegiatan ekonomi yang sesuai dengan kepentingan para anggota.³⁸

Koperasi kredit adalah sebuah lembaga keuangan yang bergerak di bidang simpan pinjam yang dimiliki dan dikelola oleh anggotanya, dan yang bertujuan untuk menyejahterakan anggotanya sendiri.³⁹

Koperasi kredit yang juga sering disebut "*Credit Union*" adalah koperasi yang mempunyai usaha tunggal, yakni simpan pinjam sebagai usaha atau bisnis

³⁸Pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi*, Bina Adiaksara, Jakarta, 2003, (selanjutnya disebut Pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti I), hlm. 14.

³⁹http://id.wikipedia.org/wiki/koperasi_kredit, diakses pada tanggal 21 Oktober 2021, pukul 20.15 wib.

utamanya. Koperasi kredit ini biasanya muncul atas prakarsa dan mufakat sekelompok orang yang merasa mempunyai kesamaan kebutuhan dan kepentingan untuk menggerakkan suatu modal bersama, terutama yang berasal dari simpanan untuk dipinjamkan di antara sesama mereka, dengan tingkat bunga yang memadai sesuai dengan kesepakatan bersama pula.

Koperasi kredit memiliki 3 (tiga) prinsip utama, yaitu:

1. asas swadaya (tabungan hanya diperoleh dari anggotanya);
2. asas setia kawan (pinjaman hanya diberikan kepada anggota); dan
3. asas pendidikan dan penyadaran (membangun watak adalah yang utama; hanya yang berwatak baik yang dapat diberi pinjaman).⁴⁰

Adapun tujuan dari Koperasi Kredit adalah:

- a. Membantu keperluan kredit para anggota, yang sangat membutuhkan dengan syarat-syarat ringan.
- b. Mendidik kepada para anggota, supaya giat menyimpan secara teratur sehingga membentuk modal sendiri.
- c. Mendidik anggota hidup berhemat, dengan menyisihkan sebagian dari pendapatan mereka.
- d. Menambah pengetahuan tentang perkoperasian.⁴¹

Prinsip Koperasi muncul atas prakarsa masyarakat, dikelola oleh masyarakat dan melayani masyarakat. Dari prinsip ini berkembang menjadi prinsip *Credit Union*, yakni:

⁴⁰*Ibid.*

⁴¹Panji Anoraga dan Ninik Widiyanti, *Psikologi Dalam Perusahaan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2003, (selanjutnya disebut Pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti II), hlm. 79.

1. Keanggotaan terbuka dan sukarela.
2. Pengendalian (kontrol) secara demokrasi, pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak yang sesuai dengan prinsip demokrasi.
3. Tidak diskriminatif, *Credit Union* tidak membedakan ras, kebangsaan, jenis kelamin, agama maupun politik.
4. Pelayanan kepada para anggota.
5. Distribusi kepada para anggota.
6. Membangun stabilitas keuangan.
7. Pendidikan yang berkelanjutan.
8. Kerjasama antar Koperasi, dan
9. Tanggung jawab sosial.

Koperasi kredit ini bekerja hanya pada satu lapangan usaha saja. Koperasi koperasi hanya menyimpan uang, menyediakan dan mengusahakan pinjaman atau kredit bagi anggota-anggotanya saja. Jadi koperasi ini hanya bergerak di lapangan kredit dan simpan pinjam. Koperasi ini bekerja atas dasar spesialisasi, yakni di bidang perkreditan dan simpan pinjam. Koperasi ini memakai sistem *single purpose*.⁴²

Sehubungan dengan simpan pinjam, Malayu S.P. Hasibuan, menyatakan bahwa: “Simpan Pinjam merupakan suatu transaksi yang memungut dana dalam bentuk pinjaman dan menyalurkan kembali dalam bentuk pinjaman kepada anggota yang membutuhkan, hal ini dilakukan dalam rangka

⁴²*Ibid.*, hlm. 79.

mengurangi gerakan rentenir yang merugikan masyarakat”.⁴³ Jadi simpan pinjam merupakan suatu usaha yang memberikan kesempatan kepada anggota untuk menyimpan dan meminjam uang.

Menurut Pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti, bahwa: “Simpan Pinjam merupakan suatu usaha yang melakukan pembentukan modal melalui tabungan para anggota secara teratur dan terus menerus kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggota dengan cara yang mudah, murah, cepat, tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan”.⁴⁴

Koperasi Simpan Pinjam melindungi anggotanya dari rentenir dan pemerintah berusaha memperbesar usaha koperasi dengan memberikan pinjaman modal kepada koperasi, sehingga anggota koperasi terhindar dari tangan rentenir melalui pinjaman dari koperasi dengan bunga-bunga yang ringan. Dalam memberikan pinjaman, koperasi simpan pinjam membimbing anggotanya dalam mempergunakan uang yang mereka pinjam, mereka didik untuk mengatur keuangan anggota agar bermanfaat dan mendidik anggota agar menggunakan modal dengan sebaik-baiknya.

Teori simpan pinjam tidak ditemukan di dalam literatur, akan tetapi teori simpan pinjam dapat merujuk pada ketentuan Pasal 1754 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tentang Pinjam Pakai Habis, yang menentukan bahwa:

Pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian, yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan

⁴³Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*, Edisi Revisi, PT. Toko Gunung Agung, Jakarta, 2006, hlm. 93.

⁴⁴Pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti I, *Op. Cit.*, hlm. 47.

barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama.⁴⁵

Pinjam meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang dapat habis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Asser Kleyn mengatakan definisi ini tidak tepat. Kalimat “barang yang menghabis karena pemakaian (*verbruibbare zaken*)” seharusnya disebut “barang yang dapat diganti (*vervangbare zaken*)”. Dengan demikian ketentuan itu berbunyi: “perjanjian pinjam meminjam mengganti adalah persetujuan dengan mana pihak ke satu “memberikan” kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang dapat diganti dan seterusnya”.⁴⁶

Perjanjian pinjam meminjam adalah suatu perjanjian riil, perjanjian baru terjadi setelah ada penyerahan, selama benda (uang) yang dipinjamkan belum diserahkan maka Bab XIII KUH Perdata belum dapat diterapkan.

Apabila dua pihak telah sepakat mengenai semua unsur-unsur dalam perjanjian pinjam mengganti, maka tidak serta merta bahwa perjanjian tentang pinjam mengganti itu telah terjadi, yang terjadi baru hanya perjanjian untuk mengadakan perjanjian pinjam mengganti.

⁴⁵R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 364.

⁴⁶Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 25.

Untuk tidak menimbulkan kekeliruan terhadap perjanjian pinjam meminjam ini, maka harus dibedakan dari perjanjian pinjam pakai. Beberapa kriteria yang membedakan antara lain:

1. Pada persetujuan pinjam meminjam, obyek persetujuan boleh berupa barang yang menghabis dalam pemakaian yang dapat diganti dengan barang yang sejenis. Sedangkan pada perjanjian pinjam pakai obyek persetujuan tidak boleh berupa barang yang habis terpakai, maka konsekuensinya pada persetujuan pinjam meminjam, pengembalian barang boleh dilakukan dengan barang yang sejenis, keadaan dan jumlahnya, sedang pada pinjam pakai pengembalian barang kepada pihak yang meminjamkan harus dalam keadaan *innatura*.
2. Pada perjanjian pinjam meminjam, resiko kerugian dan musnahnya barang yang dipinjam, sepenuhnya menjadi beban pihak peminjam. Sedang pada pinjam pakai, resiko musnahnya barang sepenuhnya berada pada pihak yang meminjamkan.
3. Pada pinjam meminjam, si peminjam diwajibkan untuk membayar kontra prestasi atas pemakaian barang/uang yang dipinjam. Sedang pada pinjam pakai, pemakaian atas barang adalah secara cuma-cuma tanpa kontra prestasi.
4. Pada pinjam meminjam, barang yang dipinjam langsung menjadi milik si peminjam, terhitung sejak saat penyerahan. Sedang pada pinjam pakai, barang yang dipinjam hanya untuk dipakai saja, sedang hak milik tetap dipegang oleh pihak yang meminjam.

Walaupun di dalam definisi yang diberikan Pasal 1754 KUH Perdata tidak disebutkan tentang uang, tetapi melihat kriteria perbedaan di atas, maka uang sebagai obyek perjanjian adalah termasuk dalam perjanjian pinjam meminjam atau perjanjian hutang piutang dan bukan perjanjian pinjam pakai.

R. Subekti mengatakan, bahwa: “dapat juga terjadi bahwa barang yang menghabis karena pemakaian, diberikan dalam pinjam pakai, yaitu jika dikandung maksud bahwa ia hanya akan dipakai sebagai pajangan atau pameran”.⁴⁷

⁴⁷R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 126.

Pada prinsipnya obyek persetujuan ini adalah segala barang pada umumnya. Tetapi bila ditinjau dari pengertian yang disebutkan Pasal 1754 KUH Perdata di atas, maka obyek utama dari persetujuan ini adalah barang yang dapat habis dalam pemakaian ataupun barang yang dapat diganti dengan keadaan dan jenis yang sama maupun berupa uang.

Barang-barang yang dipinjamkan, haruslah dalam jumlah tertentu. Dalam hal peminjaman uang, maka hutang yang terjadi karena peminjaman hanyalah terdiri atas jumlah uang yang disebutkan dalam persetujuan (Pasal 1756 KUH Perdata).

Peminjaman uang termasuk pada persetujuan peminjaman pada umumnya. Oleh karena itu, segala ketentuan yang berkaitan dengan persetujuan pinjam meminjam barang yang habis terpakai, berlaku juga terhadap persetujuan peminjaman uang.⁴⁸

Bertitik tolak dari pengertian di atas, maka dapat dikatakan bahwa dalam hal hutang piutang atau pinjam meminjam uang, *previlige* (tagihan-tagihan yang bersifat diistimewakan) dan juga mengenai ganti rugi adalah wajib dibayarkan oleh debitur sebagaimana perjanjian kredit yang dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata, maka dalam perjanjian pinjam meminjam ada 3 (tiga) poin yang sangat penting, yaitu:

⁴⁸M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1991, hlm. 302.

1. Berlakunya sebagai undang-undang

Perjanjian pinjam meminjam berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, artinya mereka harus mematuhi perjanjian itu sama dengan mematuhi undang-undang. Oleh karena itu barang siapa melanggar perjanjian maka ia akan mendapat hukuman seperti yang ditetapkan dalam undang-undang.

Menurut undang-undang, pihak yang melanggar perjanjian harus membayar ganti kerugian (Pasal 1234 KUH Perdata), perjanjiannya dapat diputuskan/*ontbinding* (Pasal 1266 KUH Perdata), membayar biaya perkara itu jika sampai diperkarakan di muka hakim (Pasal 181 HIR).

Sebagai konsekuensi dari perjanjian pinjam meminjam yang berlaku sebagai undang-undang tadi, maka para pihak harus memikul kewajibannya masing-masing.

2. Tidak dapat ditarik kembali secara sepihak

Oleh karena perjanjian pinjam meminjam yang dibuat secara sah adalah mengikat atau berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, maka akibatnya lahirlah ketentuan bahwa perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak saja. Jika ingin menarik kembali, atau membatalkan perjanjian itu harus memperoleh persetujuan dari pihak lainnya.

Dengan asas kepercayaan, maka seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain menumbuhkan kepercayaan di antara kedua belah pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya. Tanpa ada

kepercayaan, maka perjanjian itu tidak akan mungkin dilaksanakan oleh para pihak.

Dengan kepercayaan ini, kedua belah pihak mengikatkan dirinya dan untuk keduanya perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang.

Sesuai perjanjian seperti halnya perjanjian pinjam meminjam dapat ditarik kembali atau dibatalkan, asalkan sepakat kedua belah pihak dalam hal itu.

3. Pelaksanaan dengan itikad baik

Itikad baik di sini adalah bahwa perjanjian itu harus dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Menurut Pasal 1339 KUH Perdata, perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.

Selain perjanjian pinjam meminjam, koperasi juga menerapkan jaminan dalam memberikan pinjaman kepada anggotanya. Salah satu jenis jaminan adalah jaminan kebendaan, jaminan yang bersifat kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas sesuatu benda, yang mempunyai ciri-ciri mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu dari debitur, dapat dipertahankan terhadap siapa pun, selalu mengikuti bendanya dan dapat diperalihkan (contoh: hipotek, hak tanggungan gadai, dan lain-lain). Jaminan kebendaan dapat berupa jaminan benda bergerak dan benda tidak bergerak.

Benda bergerak adalah kebendaan yang karena sifatnya dapat berpindah atau dipindahkan atau karena undang-undang dianggap sebagai benda bergerak, seperti hak-hak yang melekat pada benda bergerak.

Benda bergerak dibedakan lagi atas benda berwujud atau bertubuh. Pengikatan jaminan benda bergerak berwujud dengan gadai atau fidusia, sedangkan pengikatan jaminan benda bergerak tidak berwujud dengan gadai, *cessie*, dan *account receivable*.

Jaminan kebendaan diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta undang-undang lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yaitu hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu yang memberikan kedudukan utama pada kreditur terhadap kreditur lain dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yaitu jaminan yang dibebankan hak atas tanah, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan suatu ketentuan dengan tanah untuk pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan pada kreditur terhadap kreditur lain.

Menurut sejarahnya⁴⁹, Koperasi Kredit lahir pertama kali pada pertengahan abad 19 di Jerman yang dilatarbelakangi keprihatinan terhadap kondisi sosial ekonomi yang suram. Lembaga ini digagas seorang Walikota

⁴⁹Bagian Pendidikan dan Pelatihan Pusat Koperasi Kredit Bali Artha Guna, *Dasar-Dasar Koperasi Kredit*, Jakarta, 2006, Penerbit CUCO Indonesia, hlm. 1.

Flammersersfield, Jerman Barat, bernama Friedrich Wilhem Raiffeisien. Pada abad ke-19, Jerman dilanda krisis karena badai salju yang melanda seluruh negeri. Para petani tak dapat bekerja dan banyak tanaman tak menghasilkan, sehingga penduduk pun kelaparan. Situasi ini dimanfaatkan oleh orang-orang kaya dengan memberikan pinjaman kepada penduduk dengan bunga yang tinggi. Akibatnya banyak petani yang terjatuh hutang, karena tidak mempunyai penghasilan dan dibebani bunga yang sangat tinggi, akhirnya mereka tak mampu membayar hutang. Sisa harta benda mereka pun disita oleh lintah darat. Karena kehidupan di desa sangat sulit, banyak orang pergi ke kota.

Namun tidak lama kemudian, terjadi Revolusi Industri. Pekerjaan yang sebelumnya dilakukan manusia diambil alih oleh mesin-mesin. Banyak pekerja terkena PHK dan negara Jerman dilanda masalah pengangguran secara besar-besaran. Melihat kondisi ini, F.W. Raiffeisen merasa prihatin dan ingin menolong kaum miskin. Ia mengundang orang-orang kaya untuk menggalang bantuan dan berhasil mengumpulkan uang dan roti, kemudian dibagikan kepada kaum miskin. Ternyata derma tak memecahkan masalah kemiskinan, sebab kemiskinan adalah akibat dari cara berpikir yang keliru. Penggunaan uang tak terkontrol dan tak sedikit penerima derma memboroskan uangnya agar dapat segera minta derma lagi. Akhirnya, para dermawan tak lagi berminat membantu kaum miskin.

Raiffeisen tidak putus asa, ia mengambil cara lain untuk menjawab persoalan kemiskinan ini. Ia mengumpulkan roti dari pabrik-pabrik roti di Jerman untuk dibagi-bagikan kepada para buruh dan petani miskin. Namun

usaha ini pun tak menyelesaikan masalah. Hari ini diberi roti, besok sudah habis, begitu seterusnya. Berdasarkan pengalaman itu, Raiffeisen berkesimpulan: “kesulitan si miskin hanya dapat diatasi oleh si miskin itu sendiri. Si miskin harus mengumpulkan uang secara bersama-sama dan kemudian meminjamkan kepada sesama mereka juga. Pinjaman harus digunakan untuk tujuan yang produktif yang memberikan penghasilan. Jaminan pinjaman adalah watak si peminjam.”

Untuk mewujudkan impian tersebut, Raiffeisen bersama kaum buruh dan petani miskin membentuk lembaga Koperasi Kredit yang diberi nama *Credit Union* (CU) artinya, kumpulan orang-orang yang saling percaya. Koperasi kredit (*Credit Union*) yang dibangun oleh Raiffeisen, petani miskin dan kaum buruh berkembang pesat di Jerman, bahkan menyebar ke seluruh dunia.

Gerakan Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam, sebenarnya sudah masuk di Indonesia pada tahun 1950-an. Di samping beberapa sukarelawan yang sudah mendirikan usaha-usaha simpan pinjam menurut prinsip Raiffeisen, Pemerintah Indonesia sudah pula menjalankan usaha perkoperasikreditan dengan memakai sistem yang sama sejak tahun 1955 sampai dengan tahun 1959.⁵⁰

Namun musibah terjadi pada permulaan 1960-an, di mana inflasi melanda Indonesia. Banyak usaha-usaha di bidang simpan pinjam menjadi lumpuh karena tidak bisa menentang inflasi yang kian melaju. Koperasi-koperasi ini akhirnya banyak yang beralih menjadi Koperasi Konsumsi, yang

⁵⁰*Ibid.*, hlm. 2.

banyak berspekulasi uang. Akhirnya koperasi kredit tidak terdengar lagi pada pertengahan tahun 1960-an dan yang bermunculan adalah Koperasi Serba Usaha.

Perubahan kondisi moneter terjadi pada awal pemerintahan Orde Baru, di mana ekonomi negara cenderung ke arah stabil. Stabilitas itu terlihat mulai tahun 1967. Pada waktu itu beberapa orang penggerak ekonomi masyarakat mulai memikirkan pengembangan Koperasi Kredit dan mereka menghubungi *World Council of Credit Unions* (WOCCU). Dewan tersebut memberi tanggapan sangat positif dan mengirimkan salah seorang tenaga ahlinya yaitu A. A. Bailey ke Indonesia.

Dalam pertemuan dengan A.A. Bailey tersebut didiskusikan kemungkinan diperkenalkan dan dikembangkannya gagasan koperasi *credit union* di Indonesia sebagai sarana sekaligus wahana pengentasan masyarakat marjinal.

Sebagai tindak lanjut, beberapa orang mengadakan *study circle* secara periodik di Jakarta dan akhirnya bersepakat membentuk wadah bernama *Credit Union Counselling Office* (CUCO) pada awal Januari 1970 dipimpin oleh K. Albrech Karim SJ. untuk memimpin kegiatan operasionalnya, pada tahun 1971 Drs. Robby Tulus diangkat sebagai *Managing Director*.

Untuk mendapatkan legalitas dari pemerintah, CUCO menghadap Direktur Jendral Koperasi Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi, yang pada masa itu dijabat oleh Ir. Ibnoe Sudjono sebagai Direktur Jendral Koperasi.

Dalam kapasitasnya sebagai Dirjen Koperasi, beliau memberikan restu kepada CUCO untuk melanjutkan kegiatannya mengembangkan *Credit Union* di Indonesia dengan menyesuaikan diri kepada ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian di Indonesia. Sejak itulah secara nasional nama Koperasi Kredit dipakai sebagai gantinya *Credit Union*. Sedangkan *Credit Union Counseling Office* (CUCO) diterjemahkan menjadi Biro Konsultasi Koperasi Kredit (BK3). Tahun 1981 diselenggarakan Konferensi Nasional Koperasi Kredit Indonesia, di mana dibentuk organisasi baru bernama Badan Koordinasi Koperasi Kredit Indonesia (BK3I) atau *Credit Union Coordination of Indonesia* (CUCO Indonesia), untuk daerah menjadi BK3D (Badan Koordinasi Koperasi Kredit Daerah).⁵¹

Koperasi kredit didirikan untuk memberikan kesempatan kepada anggota-anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan dengan bunga yang ringan. Akan tetapi untuk memberikan pinjaman atau kredit koperasi memerlukan modal. Modal koperasi yang utama adalah simpanan anggota sendiri. Dari uang simpanan yang dikumpulkan bersama-sama itu diberikan pinjaman kepada anggota yang perlu dibantu. Oleh karena itu, maka koperasi kredit lebih tepat disebut koperasi simpan pinjam.⁵²

Hadirnya koperasi kredit sangat membantu masyarakat kecil dan dirasakan manfaatnya ketika masyarakat sedang mengalami kesulitan seperti saat sedang

⁵¹*Ibid.*, hlm. 3.

⁵²Pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti I, *Op. Cit.*, hlm. 22.

membutuhkan uang tunai untuk keperluan pendidikan anak-anak, untuk keperluan kesehatan dan keperluan kebutuhan hidup lainnya.

Besarnya jumlah simpanan anggota di koperasi (*credit union*) tidak bisa dianggap remeh karena mencapai ratusan miliar rupiah. Melihat besarnya jumlah simpanan para anggota koperasi *credit union*, maka sangat memungkinkan terjadinya hal-hal yang bisa merugikan anggotanya seperti pengalihan atau penggelapan simpanan anggota Koperasi *Credit Union* tersebut. Apalagi di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Koperasi *Credit Union* tidak disebutkan mengenai jaminan perlindungan terhadap simpanan anggotanya.

C. Tinjauan Umum Tentang Teori Penjamin Simpanan

Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan lainnya (lembaga pembiayaan) dalam menjalankan usahanya tidak terlepas dari resiko yang berhubungan dengan simpanan. Untuk menjamin simpanan dari para nasabahnya, maka diperlukan suatu lembaga penjamin.

Munculnya lembaga penjamin pada lembaga keuangan di Indonesia pertama kali dengan dibentuknya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada lembaga keuangan bank dengan tujuan untuk mencegah kehancuran dan memelihara sistem perbankan akibat terjadinya krisis ekonomi di awal tahun 1998 yang berdampak pada dilikuidasinya 16 (enam belas) bank yang mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan nasional.

Dilihat dari aspek sejarah, Lembaga Penjamin Simpanan merupakan penyempurnaan dari program penjaminan pemerintah terhadap seluruh kewajiban bank (*blanket guarantee*) yang berlaku pada tahun 1998 sampai dengan 2005.

Untuk mengatasi krisis yang terjadi, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan di antaranya memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat (*blanket guarantee*). Dalam pelaksanaannya, *blanket guarantee* memang dapat menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. Namun ruang lingkup penjaminan yang terlalu luas menyebabkan timbulnya *moral hazard* baik dari sisi pengelola bank maupun masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut dan agar tetap menciptakan rasa aman bagi nasabah penyimpan serta menjaga stabilitas sistem perbankan, program penjaminan yang sangat luas lingkupnya tersebut perlu digantikan dengan sistem penjaminan yang terbatas.

Fungsi menjamin simpanan nasabah sebagaimana dimaksud dalam dalam ketentuan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan di atas tidak terlepas dari sejarah pendirian LPS yang pada dasarnya dilakukan sebagai upaya memberikan perlindungan terhadap dua risiko yaitu *irrational run* terhadap bank dan *systemic risk*. Dalam menjalankan usaha bank biasanya hanya menyisakan sebagian kecil dari simpanan yang diterimanya untuk berjaga-jaga apabila ada penarikan dana oleh nasabah. Sementara, bagian terbesar dari simpanan yang ada dialokasikan untuk pemberian kredit. Keadaan ini menyebabkan perbankan tidak dapat memenuhi permintaan dalam

jumlah besar dengan segera atas simpanan nasabah yang dikelolanya, bila terjadi penarikan secara tiba-tiba dan dalam jumlah besar.

Secara konsep, Lembaga Penjamin Simpanan adalah program penjaminan yang hampir sama dengan yang dilakukan oleh *Federal Deposit Insurance Corporation* (FDIC)⁵³ yang berlaku di Amerika Serikat. Lembaga Penjamin Simpanan adalah salah satu komponen *financial safety*. *Financial safety* umumnya terdiri dari peraturan kehati-hatian, pengawasan, *lender of last resort*, dan Lembaga Penjamin Simpanan. Kehadiran Lembaga Penjamin Simpanan dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap industri perbankan.⁵⁴

Sebelum dibentuknya Lembaga Penjamin Simpanan ini, Pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat.

Seiring dengan mulai pulihnya kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dananya di bank, maka Pemerintah mulai menyiapkan langkah untuk keluar dari program penjaminan perbankan oleh Pemerintah dengan

⁵³FDIC adalah lembaga independen (di luar kendali bank sentral) yang memberikan jaminan terhadap simpanan masyarakat di perbankan, di Amerika Serikat. FDIC lahir atau terbentuk pada tahun 1934. Pendirian FDIC merupakan respons dari krisis ekonomi besar yang mula-mula melanda bank-bank di Austria, sampai akhirnya merambat ke Jerman, Inggris, seluruh daratan Eropa, sampai akhirnya juga menular ke Amerika Serikat. Simpanan dana pihak ketiga yang dijamin oleh FDIC ialah USD 100 ribu per rekening. Selain menjadi penjamin simpanan, FDIC juga merupakan pengawas bank-bank (Adrian Sutendi, *Aspek Hukum Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)*, Jakarta, 2010, Sinar Grafika, hlm. 7.

⁵⁴*Ibid.*, hlm. 8.

membentuk suatu lembaga untuk melaksanakan sistem penjaminan yang lebih permanen.

Oleh karena itu, pada tanggal 22 September 2004 Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Lembaga Penjamin Simpanan merupakan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atau simpanan nasabah penyimpanan melalui skim asuransi dan penyangga atau skim lainnya, sehingga fungsi Lembaga Penjamin Simpanan yaitu untuk menjamin simpanan nasabah.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang mewajibkan kepada setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Republik Indonesia menjadi peserta Penjaminan, maka kewajiban menjamin simpanan nasabah yang semula terletak pada bank (sebagaimana dituangkan dalam Pasal 37B Undang-Undang Perbankan), namun bank tersebut dicabut izin usahanya akan beralih menjadi kewajiban LPS dengan pembayaran premi oleh bank kepada LPS sebagai jaminan atas simpanan nasabah yang diperalihkan itu.

Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), namun sejak tanggal 13 Oktober 2008 yaitu dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2008 tentang Besaran Nilai Simpanan yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan, nilai simpanan yang dijamin oleh

Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Dengan demikian terhadap nasabah yang simpanannya melebihi Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) tidak dijamin oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian jamin (menjamin) adalah menanggung atau berjanji akan memenuhi kewajiban orang lain yang membuat perjanjian apabila perjanjian itu tidak ditepati. Dengan demikian, tidak dijamin berarti tidak ditanggung atau tidak dipenuhi kewajiban orang lain yang membuat perjanjian apabila perjanjian itu tidak ditepati.

Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan diharapkan dapat lebih menjamin simpanan dana masyarakat. Dengan adanya Lembaga Penjamin Simpanan yang berperan sebagai penjamin terhadap dana nasabah bank, maka apabila terdapat bank yang mengalami kesulitan usaha, kemudian dicabut izin usahanya dan dilikuidasi, kedudukan dan dana nasabah tetap terjamin.

Sesuai dengan fungsi Lembaga Penjamin Simpanan yaitu menjamin simpanan nasabah penyimpan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, maka Lembaga Penjamin Simpanan merupakan salah satu upaya untuk memberikan perlindungan dana nasabah.⁵⁵

Tugas Lembaga Penjamin Simpanan adalah sebagai berikut:

⁵⁵Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Lembaga Penjamin Simpanan*, Cet ke-1, Jakarta, 2010, Sinar Grafika, hlm. 118.

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan.
2. Melaksanakan penjaminan simpanan.
3. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan.
4. Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik.
5. Melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik.

Sedangkan wewenang dari Lembaga Penjamin Simpanan adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan dan memungut premi penjaminan.
2. Menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta.
3. Melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban Lembaga Penjamin Simpanan.
4. Mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank.
5. Melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data tersebut.
6. Menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim.
7. Menunjuk, menguasai, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama Lembaga Penjamin Simpanan, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu.

8. Melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan.
9. Menjatuhkan sanksi administratif.

D. Tinjauan Umum Tentang Teori Perlindungan Hukum

Keberadaan hukum dalam masyarakat merupakan suatu sarana untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga dalam hubungan antar anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya dapat dijaga kepentingannya. Hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk norma atau kaedah. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mengandung isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang, dan normatif karena menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan pada kaedah.⁵⁶

Pada hakikatnya terdapat hubungan antara subjek hukum dengan objek hukum yang dilindungi oleh hukum dan menimbulkan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum tersebut harus dilindungi oleh hukum, sehingga anggota masyarakat merasa aman dalam melaksanakan kepentingannya. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu pemberian jaminan atau kepastian bahwa seseorang

⁵⁶Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 39.

akan mendapatkan apa yang telah menjadi hak dan kewajibannya, sehingga yang bersangkutan merasa aman.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, menurut Hermansyah bahwa:

Perlindungan hukum memiliki arti sebagai upaya atau tindakan yang diberikan oleh hukum dalam arti peraturan perundang-undangan untuk melindungi subyek hukum dari adanya pelanggaran atas hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam sebuah hubungan hukum. Perlindungan hukum nasabah penyimpan dana adalah perlindungan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau hukum positif yang berlaku bagi nasabah penyimpan dana. Perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana bertujuan untuk melindungi kepentingan dari nasabah penyimpan dan simpanannya yang disimpan di suatu bank tertentu terhadap suatu resiko kerugian.⁵⁷

Sementara itu, Sulistyandari mengemukakan bahwa:

Perlindungan hukum itu berkaitan bagaimana hukum memberikan keadilan yaitu memberikan atau mengatur hak dan kewajiban terhadap subyek hukum, selain itu juga berkaitan bagaimana hukum memberikan keadilan terhadap subyek hukum yang dilanggar haknya untuk mempertahankan haknya tersebut.⁵⁸

Perlindungan hukum bila dijelaskan harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum menguraikan perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.⁵⁹

⁵⁷Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 124.

⁵⁸Sulistyandari, *Hukum Perbankan: Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Melalui Pengawasan Perbankan di Indonesia*, Laros, Sidoarjo, 2012, hlm. 283.

⁵⁹Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 38.

Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan pada tiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum.

Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.⁶⁰

Sedangkan Philipus M. Hadjon memberikan pengertian perlindungan hukum sebagai berikut:

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.⁶¹

⁶⁰*Ibid.*, hlm. 55.

⁶¹Philipus M. Hadjon, dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 3.

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. Perlindungan Hukum Preventif
Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif.
Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.⁶²

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan hukum ada 2 (dua) macam, yaitu:

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif
Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.
2. Sarana Perlindungan Hukum Represif
Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakkan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum

⁶²*Ibid.*, hlm. 20.

terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, maka pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.⁶³

Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum, oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.

E. Koperasi Kredit Dalam Perspektif Islam

Secara umum koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam lapangan usaha pembentukan modal melalui tabungan-tabungan para anggota secara teratur dan terus-menerus untuk kemudian dipinjamkan kepada para anggota dengan cara mudah, murah, cepat dan tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan. Contohnya adalah unit simpan pinjam dalam KUD, KSU, *Credit Union*, Bukopin, Bank Koperasi Pasar dan lain-lain.⁶⁴

Sebagian ulama menyebut koperasi dengan *syrkah ta'wuniyah* (persekutuan tolong-menolong), yaitu suatu perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih, yang satu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar *profit sharing* (membagi untung) menurut

⁶³Philipus M. Hadjon, dkk., *Op. Cit.*, hlm. 30.

⁶⁴Panji Anoraga dan Ninik Widiyanti, *Manajemen Koperasi: Teori dan Praktek*, PT. Dunia Pustaka Jaya, Jakarta, 1995, (selanjutnya disebut Pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti III), hlm. 33.

perjanjian. Dalam koperasi ini terdapat unsur *mudharabah* karena satu pihak memiliki modal dan pihak lain melakukan usaha atas modal tersebut.

Mahmud Syaltut dalam buku *Fiqh Muamalah* (Hendi Suhendi) berpendapat bahwa di dalam *syirkah ta'awuniyah* tidak ada unsur *mudharabah* yang dirumuskan oleh para *fuqaha* (satu pihak) memiliki modal dan pihak lain berusaha atas modal sebab koperasi yang ada di Mesir modal usahanya berasal dari anggota pemegang saham dan usaha koperasi dikelola oleh pengurus karyawan yang dibayar oleh koperasi menurut kedudukan dan fungsinya masing-masing. Apabila pemegang saham turut serta mengelola koperasi itu, dia berhak mendapat upah sesuai dengan kedudukan dan sistem perjanjian yang berlaku.⁶⁵

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat dipahami bahwa koperasi atau *syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugian ditanggung bersama.

Dalam Islam *syirkah* bentuk koperasi, dibolehkan karena koperasi termasuk dalam *syirkah ta'awuniah*. Para ulama fikih mendasarkan hal tersebut dalam firman Allah SWT (Q.S Shaad, 38: 24) yang menyatakan bahwa:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعْمَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ
لِيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ
ۗ مَا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Terjemahannya:

⁶⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 289.

*Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.*⁶⁶

Ayat di atas menjelaskan kebolehan berserikat atau bekerja sama dalam hal kebajikan tentunya, seperti syirkah ta'awuniyah yang secara bahasa diartikan bekerja sama dalam tolong menolong. Ini sesuai dengan yang disyaratkan ayat tersebut di atas yaitu hanya orang yang beriman dan beramal solehlah yang mampu bekerja sama dalam kebaikan tanpa mendzalimi pihak lain atau teman bisnisnya.

Selain ayat di atas, maka dapat dijumpai pada sabda Rasulullah SAW yang membolehkan adanya akad syirkah. Dalam sebuah Hadists Qudsy Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى
أَنَا ثَلَاثُ الشَّرِيكِينَ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَ هُوَ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

Artinya:

"Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata: sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman: "Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama

⁶⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Dharma Art, Jakarta, 2015, hlm. 454.

salah satunya tidak mengkhianati yang lainnya. Jika salah satunya berkhianat, maka Aku akan keluar dari keduanya.”(HR. Abu Dawud)⁶⁷

Atas dasar ayat dan hadis di atas pula para ulama fiqih menyatakan bahwa akad *syirkah* (koperasi) mempunyai landasan yang kuat dalam agama Islam.⁶⁸

Berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum di atas baik dari segi hukum positif ataupun hukum agama Islam, jelas bahwa koperasi boleh dilaksanakan karena sama sekali tidak bertentangan dengan hukum, akan tetapi sesuai dengan peraturan agama, bahkan koperasi banyak sekali memberikan manfaat bagi para anggotanya yang mayoritas kelas menengah ke bawah ini.

⁶⁷Abu Daud Sulaiman bin Al-Asyaz Sabhataani, *Sunan Abu Daud*, Jus 2, Daarul Kitabi Al-Arobi, Beirut, 2002, hlm. 526.

⁶⁸Nasrun Haroen, *Fiqih Mu'amalah*, Cet. Ke-I, Ghalia Media Pratama, Jakarta, 2002, hlm. 167.

BAB III
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SIMPANAN ANGGOTA
KOPERASI *CREDIT UNION*

A. Upaya Koperasi *Credit Union* Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Simpanan Anggotanya

Koperasi sebagai salah satu bentuk badan usaha mempunyai peran strategis bagi pemberdayaan dan penguatan perekonomian rakyat. Koperasi sebagai sebuah lembaga ekonomi rakyat telah lama dikenal di Indonesia. Melalui wadah koperasi inilah para anggota dapat melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Dengan semangat kebersamaan inilah koperasi hadir dan diperlukan guna mendorong tumbuhnya usaha-usaha kecil di masyarakat.

Dalam sejarah koperasi Indonesia dapat ditarik suatu benang merah bahwa koperasi Indonesia lahir dan tumbuh dari “proses simpan pinjam”. Artinya, koperasi yang ada pada saat ini diawali dari adanya kegiatan simpan pinjam. Koperasi Simpan Pinjam merupakan embrio berkembangnya suatu koperasi. Koperasi Simpan Pinjam merupakan salah satu jenis koperasi yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi dan Keputusan Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 351/Kep/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

Jenis koperasi simpan pinjam dalam perkembangannya mengalami perubahan model, akan tetapi tujuannya tetap sama yakni memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Koperasi Simpan Pinjam melindungi anggotanya dari rentenir dan pemerintah berusaha memperbesar usaha koperasi dengan memberikan pinjaman modal kepada koperasi, sehingga anggota koperasi terhindar dari tangan rentenir melalui pinjaman dari koperasi dengan bunga-bunga yang ringan. Dalam memberikan pinjaman, koperasi simpan pinjam membimbing anggotanya dalam mempergunakan uang yang mereka pinjam, mereka didik untuk mengatur keuangan anggota agar bermanfaat dan mendidik anggota agar menggunakan modal dengan sebaik-baiknya.

Oleh karena itu, koperasi sebagai salah satu lembaga keuangan memiliki keunikan tersendiri dalam menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya, sehingga masyarakat tertarik untuk menyimpan dananya pada koperasi. Daya tarik untuk menyimpan dana di koperasi juga semakin besar dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Penurunan Tarif Pajak Bunga Simpanan Koperasi Bagi Anggota Koperasi Orang Pribadi. Jika semula tarif pajak yang berlaku sebesar 15% final, maka di Peraturan Pemerintah yang baru tarif pajak atas bunga simpanan koperasi turun menjadi 10% final. Bunga simpanan akan terkena pajak jika jumlah yang

diterima lebih dari Rp. 240.000 per bulan dan bebas pajak jika bunga yang diterima kurang dari itu. Jauh lebih menarik jika dibandingkan dengan menyimpan dana di bank yang dipotong pajak sebesar 20%.

Saat ini krisis kepercayaan tidak hanya terjadi pada lembaga keuangan bank, tetapi juga tengah dialami oleh koperasi. Sebanyak 20-25 persen dari 192.324 total koperasi di Indonesia sekarang ini, sekitar 48.081 koperasi yang tidak aktif, penyebab utamanya adalah masalah internal, di antaranya yaitu penipuan berkedok koperasi, penipuan yang dilakukan koperasi dengan cara menjanjikan imbal hasil (*yield*) lebih dari pada yang dijanjikan bank.⁶⁹ Kemudian lemahnya manajemen koperasi dan rendahnya partisipasi anggota koperasi dalam pengawasan yang menyebabkan koperasi sangat rentan terhadap penyelewengan dana oleh pengurus, sehingga hal inilah yang mengakibatkan rendahnya tingkat kepercayaan anggota atau masyarakat khususnya pada lembaga Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang dalam usahanya yaitu menghimpun dan menyalurkan dana pada anggotanya.

Sebenarnya krisis kepercayaan tersebut tidak akan terjadi, jika koperasi menjalankan nilai-nilai dan prinsip koperasi dengan benar. Namun dalam prakteknya, sebagian besar koperasi belum melaksanakan nilai-nilai dan prinsip koperasi dengan benar, sehingga banyak koperasi yang tidak aktif karena merosotnya kepercayaan dari anggota dan masyarakat terhadap koperasi.

⁶⁹Bramantyo, 2012, *Menkop: 25% Koperasi di Indonesia Tidak Aktif (online)*, <http://economy.okezone.com/read/2012/11/12/320/717257/menkop-25-koperasi-di-indonesiatidak-aktif>, diakses pada tanggal 17 Maret 2022, pukul 20.20 wib.

Koperasi *credit union* adalah badan usaha yang memiliki dan dikendalikan oleh para anggotanya. Secara teoritis, koperasi kredit ditujukan untuk beroperasi secara *non-profit* (tidak mengejar laba semata). Pada kenyataannya, keuntungan atau laba dari modal para anggota adalah sasaran yang justru harus diraih oleh semua koperasi kredit (*credit union*). Namun, koperasi kredit *credit union* didirikan tidak hanya untuk memberi keuntungan bagi para pemegang sahamnya. Keuntungan yang diraih koperasi kredit digunakan untuk tujuan-tujuan demokratis, kesadaran sosial dan pengembangan manusianya. Inilah ciri khas yang membedakan koperasi kredit dengan lembaga keuangan lain seperti bank dan perusahaan-perusahaan investasi lain.

Koperasi *credit union* juga memberikan manfaat dan layanan bagi para anggotanya sesuai dengan besarnya jasa yang diberikan kepada koperasi *credit union* tersebut. Dalam menjaga dan mempertahankan eksistensi koperasi *credit union* guna menghadapi dampak krisis ekonomi global saat ini, salah satunya adalah koperasi *credit union* perlu berjuang dalam membangun semangat loyalitas dan integritas anggota yang ditujukan dengan keswadayaan dan solidaritas.

Tingkat keberhasilan atau kinerja koperasi *credit union* sangat ditentukan oleh kualitas kerjasama sinergi antara pengurus, pengawas, dan pengelola dalam memajukan organisasi dan usaha koperasi. Dalam operasional, manajemen pengelolaan harus tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip demokrasi koperasi.

Pengelolaan manajemen koperasi *credit union* merupakan hal yang sangat perlu diperhatikan karena apabila pengelolaannya baik, maka kondisi dan perkembangan koperasi *credit union* tersebut juga akan baik dan dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Dalam pengelolaan suatu koperasi *credit union*, manajemen koperasi memiliki tugas membangkitkan kemampuan dan motif yang tersedia yaitu dengan cara memahami kondisi objektif dari anggota sebagaimana layaknya manusia lainnya. Pihak manajemen dituntut untuk selalu berfikir selangkah lebih maju di dalam memberi manfaat dibanding pesaing, hanya dengan anggota atau calon anggota tergerak untuk memilih koperasi sebagai alternatif yang lebih rasional dalam melakukan transaksi ekonominya.

Oleh karena itu, peran pengurus benar-benar diperlukan dalam mengelola koperasi kredit (*credit union*). Dalam pengelolaan koperasi *credit union*, terdapat 4 (empat) peran pengurus, yakni:

1. Akuntabilitas, di mana pengurus harus membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPj) kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Tahunan (RAT). LPj pengurus haruslah berkualitas, bukan asal-asalan. Jika LPj tidak berkualitas, maka inilah pertanda koperasi kredit akan bermasalah. Koperasi kredit dikatakan baik, apabila sebelum diadakan RAT maka laporannya perlu diaudit terlebih dahulu oleh akuntan publik atau diaudit oleh sekunder dan induk.

2. Menetapkan arah strategis

Pengurus setiap bulan harus memantau perkembangan dan arah strategis, apakah sudah sesuai seperti yang diharapkan. Kemudian arah strategis yang sudah ditetapkan harus dirumuskan strategis yang tepat agar arah strategisnya dapat terlaksana.

3. Monitoring dan supervisi

Pengurus secara aktif memantau kerja manajer (pengelola) secara terprogram mengunjungi kantornya dan melihat kinerja karyawan, serta menilai capaian-capaian yang diperoleh dan memeriksa serta memberikan perbaikan-perbaikan. Jika manajer kurang prima, maka pengurus wajib mendampingi atau mengawalinya. Pengurus harus menyediakan fasilitas pendidikan dan pengembangan bagi manajer agar dia dapat melaksanakan tugas yang sudah dibebankan dengan sebaik-baiknya.

4. Membuat kebijakan

Keputusan pengurus harus dituangkan dalam berbagai kebijakan,

misalnya:

- a. Kebijakan Simpanan
- b. Kebijakan Perkreditan
- c. Kebijakan Sumber Daya Manusia
- d. Kebijakan Investasi dan Hutang
- e. Kebijakan Informasi Teknologi dan lain-lain.

Kebijakan tersebut setelah disahkan oleh pengurus kemudian diserahkan kepada manajer untuk dilaksanakan. Kebijakan ini sebagai juru bicara koperasi kredit terhadap anggotanya agar berjalan dengan lancar di dalam melayani. Selain itu juga, tidak ada penafsiran yang berbeda dari masing-masing anggota dan membuat mereka tenang karena aturannya jelas dan transparan. Kebijakan yang baik akan menambah kepercayaan anggota dan calon anggota. Setiap tahun kebijakan pengurus harus dievaluasi dan jika perlu direvisi agar selalu mengikuti perkembangan.

Agar pelaksanaannya dilakukan secara seragam oleh para karyawan, maka manajer perlu menuangkan kebijakan pengurus ke dalam Standar Operasional Prosedur (SOP).⁷⁰

Koperasi kredit dikelola dengan cara yang sama dengan koperasi simpan pinjam pada umumnya hanya saja ada beberapa bagian teknis yang berbeda. Konsep dasar yang digunakan dalam koperasi harus dipahami terlebih dahulu oleh Pengurus.

Koperasi kredit ini hanya menyimpan uang, menyediakan dan mengusahakan pinjaman atau kredit bagi anggota-anggotanya saja. Jadi koperasi ini hanya bergerak di lapangan kredit dan simpan pinjam. Koperasi

⁷⁰Agn. Supriyanto, *Tata Kelola Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam: Implementasi Kebijakan Koperasi Simpan Pinjam Terhadap Manajemen Pengelolaan, Keorganisasian dan Permodalan*, Yogyakarta, 2015, CV. Andi Offset, hlm. 34-36.

ini bekerja atas dasar spesialisasi, yakni di bidang perkreditan dan simpan pinjam. Koperasi ini memakai sistem *single purpose*.⁷¹

Koperasi merupakan salah satu bentuk organisasi ekonomi yang dipilih oleh sebagian anggota masyarakat dalam rangka meningkatkan kemajuan ekonomi (rumah tangga) serta kesejahteraan hidupnya⁷². Secara logika, orang akan memilih Koperasi jika organisasi ekonomi tersebut dirasakan atau diyakini bisa mendatangkan manfaat lebih besar baginya dari pada bentuk organisasi ekonomi lain.

Di samping pengelolaan manajemen pengelolaan koperasi kredit, agar kepercayaan anggota serta masyarakat kepada koperasi meningkat, maka dalam mengelola simpanan perlu dilakukan perkuatan dalam bentuk dukungan penjaminan simpanan anggota pada koperasi, termasuk koperasi *credit union* seperti yang telah dibentuk oleh lembaga perbankan.

Jika koperasi memiliki lembaga penjamin simpanan, maka tentu saja koperasi akan mampu mengumpulkan simpanan anggota lebih banyak dan bisa memberikan jaminan perlindungan terhadap simpanan anggotanya.

Bentuk perlindungan terhadap simpanan anggota koperasi *credit union* yang ada pada saat ini hanya ditanggung oleh koperasi *credit unio* itu sendiri atau bekerjasama dengan Pusat Koperasi Kredit atau bank pemerintah, sedangkan lembaga yang secara khusus memberikan jaminan terhadap

⁷¹Panji Anoraga dan Ninik Widiyanti, *Psikologi Dalam Perusahaan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 79.

⁷² Suarny Amran, "Filsafat Koperasi Dalam Penguatan Hukum Koperasi Di Indonesia", *Jurnal Hukum*, Kampus Ikopin, 2021

simpanan anggota koperasi *credit union* sampai saat ini belum dibentuk oleh Pemerintah.

Hal ini dapat dilihat pada Koperasi *Credit Union* Pancur Kasih Kalimantan Barat, dimana bentuk perlindungan terhadap simpanan dan piutang anggotanya dinamakan Perlindungan Warisan Anggota (PEWARTA) dengan melakukan kerjasama dengan Pusat Koperasi Kredit Borneo. Kemudian Koperasi *Credit Union* Khatulistiwa Bakti Kalimantan Barat dan Koperasi *Credit Union* Keling Kumang Kalimantan Barat memberikan perlindungan terhadap simpanan anggotanya dengan menanggung sendiri, dan ada beberapa bentuk simpanan dan pinjaman yang diikutkan dalam program Jalinan Puskopdit BKCU Kalimantan dan program asuransi. Sementara itu, Koperasi *Credit Union* Lintang Tipu Kalimantan Barat memberikan perlindungan simpanan anggotanya dengan menginvestasikan dana simpanan anggotanya di bank pemerintah agar mendapat perlindungan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada lembaga keuangan bank.⁷³

Memang faktanya, dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi *Credit Union* Pancur Kasih, Lintang Tipu, Khatulistiwa Bakti, dan Keling Kumang tidak diatur secara tegas mengenai jaminan perlindungan terhadap simpanan anggotanya.⁷⁴

⁷³Hasil wawancara dengan Bapak Paskalis My, selaku Project Manager Koperasi Kredit (*Credit Union*) Keling Kumang Kalimantan Barat, Bapak Domitius, SH., MH., selaku General Manager Koperasi Kredit (*Credit Union*) Pancur Kasih Kalimantan Barat, Bapak Zeno Wahyudi D.H., S.Ak., selaku General Manager Koperasi Kredit (*Credit Union*) Khatulistiwa Bakti Kalimantan Barat, dan Bapak Andreas, selaku General Manager Koperasi Kredit (*Credit Union*) Lintang Tipu Kalimantan Barat, dari tanggal 7 s.d. 17 Maret 2022.

⁷⁴*Ibid.*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Anggota Koperasi *Credit Union* yang ada di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat diperoleh data bahwa selama ini mereka percaya simpanannya di Koperasi *Credit Union* aman-aman saja dan jika simpanan mereka dilarikan, dialihkan atau digelapkan oleh pengurus koperasi kredit pasti akan diganti oleh pengurus Koperasi *Credit Union*. Pada saat mereka membuka tabungan di Koperasi *Credit Union* memang tidak ada perjanjian (akad) atau penjelasan dari pengurus *Credit Union* mengenai perlindungan terhadap simpanan anggota.

Perlindungan terhadap simpanan anggota koperasi *credit union* sangat penting, mengingat sering terjadi simpanan anggota dilarikan, dialihkan atau digelapkan oleh pengurus koperasi kredit sehingga mengakibatkan anggota koperasi *credit union* mengalami kerugian.

Sebagai contoh adalah kasus *Credit Union* Eka Pambelum Itah (CU EPI) di Sampit Kalimantan Tengah, di mana sejak berdiri pada 2007 sampai dengan tahun 2015 lalu, koperasi *credit union* tersebut ternyata sudah mengalami kerugian cukup besar. Berdasarkan catatan laporan keuangan CU EPI, terdapat selisih pendapatan dan bunga pada periode tahun 2007 hingga tahun 2015 sebesar Rp. 20 miliar. Biaya organisasi juga disebut-sebut mencapai angka Rp. 16 miliar pada periode yang sama. Tidak dijelaskan secara rinci mengenai laporan itu. Selain itu, terdapat juga permasalahan yang disinyalir sebagai data manipulatif yang diduga sengaja dibuat pihak manajemen untuk mengelabui anggotanya. Tujuannya untuk menyamarkan dana puluhan miliar yang raib tak jelas. Dalam laporan, tertulis "kesalahan operasional" dengan total nilai Rp.

21 miliar. Ada juga masalah lain yang dinilai mencurigakan. Di dalam data itu ditulis, 3 (tiga) Tempat Pelayanan (TP) CU EPI di Kota Waringin Timur (Kotim) kerampokan dan kemalingan. Nilai totalnya Rp. 1 miliar lebih. Rinciannya, insiden kerampokan di TP Seabi sebesar Rp. 336 juta lebih, TP Parenggean Rp. 608 juta lebih, dan pencurian di TP Sampit dengan total nilai Rp. 100 juta. Kejadiannya tercatat pada periode 2013 hingga 2015. Anehnya, tidak ada laporan ke Polres Kotim.⁷⁵

Kemudian pada Januari 2015 lalu, misalnya, belasan anggota CU Sanqti Pasuruan, Jawa Timur, menyegel kantor koperasi itu. Mereka menduga pengurus koperasi menggelapkan uang simpanan anggota senilai miliaran rupiah.⁷⁶

Selanjutnya kasus yang dialami oleh anggota Koperasi *Credit Union* Lantang Tipo Kalimantan Barat pada tahun 2019, dimana simpanan anggotanya diinvestasikan oleh pengurus Koperasi *Credit Union* Lantang Tipo Kalimantan Barat pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Pontianak sebesar Rp. 30 Milyar, kemudian simpanan yang diinvestasikan tersebut digelapkan oleh oknum pegawai PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Pontianak. Simpanan anggota Koperasi *Credit Union* Lantang Tipo Kalimantan Barat yang digelapkan oleh oknum pegawai PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Pontianak akhirnya tidak bisa dikembalikan dan oknum pegawai PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Pontianak yang

⁷⁵<http://sampit.prokal.co/read/news/13856-sengkarut-polemik-uang-rp-65-miliar-cu-epi-jejak-hitam-dana-simpanan-2.html>, diakses pada tanggal 16 Februari 2022, pukul 20.50 wib.

⁷⁶*Ibid.*

menggelapkan simpanan anggota Koperasi *Credit Union* Lantang Tipo Kalimantan Barat tersebut diproses ke Pengadilan dan dijatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.

Melihat kasus-kasus yang terjadi di atas, maka jelas terlihat bahwa anggota Koperasi Kredit (*Credit Union*) belum mendapatkan perlindungan hukum terhadap simpanannya. Berbeda dengan dunia perbankan, apabila simpanan nasabah dilarikan, dialihkan atau digelapkan oleh karyawan bank, maka simpanan nasabah akan dilindungi oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Memang selama ini telah ada lembaga pengawas koperasi, namun lembaga pengawas koperasi hanya bersifat internal. Begitu pula dengan dibentuknya Dewan Koperasi Indonesia Daerah (DEKOPINDA), dimana salah satu tugasnya adalah melakukan pengawasan terhadap kegiatan koperasi, namun lembaga ini tidak berfungsi secara maksimal. Hal ini juga terjadi di Provinsi Kalimantan Barat, di mana Dewan Koperasi Indonesia Daerah (DEKOPINDA) Kalimantan Barat jarang melakukan pengawasan terhadap seluruh Koperasi *Credit Union* yang ada di Kalimantan Barat.

Hal ini selaras dengan keterangan dari Ketua Dewan Koperasi Indonesia Daerah (DEKOPINDA) Kalimantan Barat, bahwa jumlah Koperasi *Credit Union* yang ada di Kalimantan Barat cukup banyak yang tersebar di beberapa kabupaten, sehingga untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan Koperasi

Credit Union sangat sulit, apalagi jumlah anggota DEKOPINDA Kalimantan Barat sangat terbatas.⁷⁷

B. Pengaturan Penjaminan Terhadap Simpanan Anggota Koperasi *Credit Union*

Koperasi merupakan suatu bentuk kerjasama dalam lapangan perekonomian. Kerjasama ini diadakan orang karena adanya kesamaan jenis kebutuhan hidup mereka. Orang-orang ini bersama-sama mengusahakan kebutuhan sehari-hari, kebutuhan yang bertalian dengan perusahaan ataupun rumah tangga mereka. Untuk mencapai tujuan itu diperlukan adanya kerjasama yang akan berlangsung terus, oleh sebab itu dibentuklah suatu perkumpulan sebagai bentuk kerjasama itu.⁷⁸

Pada umumnya tujuan koperasi merupakan untuk mensejahterakan anggotanya. Selain itu, koperasi juga merupakan sebuah badan usaha dimana sebuah badan usaha mempunyai tujuan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Oleh sebab itu, untuk dapat mensejahterakan para anggotanya, koperasi sebagai badan usaha harus bisa mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya melalui usaha yang dilakukan bersama.

Hal ini didukung oleh kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam sebuah koperasi seperti halnya kegiatan dalam memproduksi barang-barang, simpan pinjam, jual beli produk yang mana pada umumnya kegiatan-kegiatan yang

⁷⁷Hasil wawancara dengan Bapak Dian Eka Muchairi, SH., MM., selaku Ketua Dewan Koperasi Indonesia Daerah (DEKOPINDA) Kalimantan Barat, pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2022.

⁷⁸Pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 1.

dilaksanakan koperasi ini bertujuan untuk kesejahteraan dan kepentingan bersama para anggota koperasi tersebut agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan.⁷⁹

Berbicara mengenai koperasi, maka tidak akan terlepas dengan Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART) dan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Setiap koperasi pasti memiliki Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART). Anggaran Dasar (AD) koperasi merupakan ketentuan fundamental yang mengatur dan menentukan hal ihwal organisasi, hak dan kewajiban yang berhubungan dengan koperasi.

Anggaran Dasar (AD) koperasi merupakan sumber peraturan tata tertib yang dasar bagi tatanan kehidupan organisasi atau usaha koperasi yang memuat ketentuan-ketentuan pokok yang dibuat untuk para anggota organisasi/koperasi. Anggaran Rumah Tangga (ART) merupakan perincian dari Anggaran Dasar (AD). Ketentuan pada Anggaran Rumah Tangga (ART) relatif lebih mudah dirubah daripada ketentuan pada Anggaran Dasar (AD).

Pentingnya AD/ART koperasi, disebabkan karena memberi kekuatan hukum bagi koperasi, sebagai pedoman dalam pengelolaan usaha dan organisasi koperasi, mengatur hubungan antara anggota dengan anggota, mengatur hubungan anggota dengan bisnis koperasi, mengatur hubungan anggota dengan pengurus, pengawas, dan manajer, serta mengatur hubungan antara koperasi dengan pihak ketiga.

⁷⁹Syamsul Arifin, dkk, *Hukum dan Koperasi*, Diktat Kuliah, Fakultas Hukum Universitas Medan, 1985, hlm. 1.

Sedangkan fungsi AD/ART koperasi, antara lain sebagai berikut:

- a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dalam sebuah organisasi berfungsi untuk menggambarkan mekanisme kerja suatu organisasi.
- b. Anggaran Dasar (AD) berfungsi juga sebagai DASAR pengambilan sumber peraturan hukum dalam konteks tertentu dalam organisasi.
- c. Anggaran Rumah Tangga (ART) berfungsi menerangkan hal-hal yang belum spesifik pada Anggaran Dasar (AD) atau yang tidak diterangkan dalam Anggaran Dasar (AD), karena Anggaran Dasar (AD) hanya mengemukakan pokok-pokok mekanisme organisasi saja.

Selain Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART), Rapat Anggota Tahunan (RAT) merupakan suatu agenda wajib di dalam kepengurusan koperasi, karena di dalam rapat tersebut akan terjadi pertanggungjawaban pengurus koperasi selama 1 (satu) tahun kepada para anggota koperasi yang bersangkutan.

Dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) tersebut disampaikan beberapa laporan tahunan yang memuat hal-hal yang perlu diketahui dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang merupakan kekuasaan tertinggi dalam organisasi koperasi untuk dapat dibahas dan sekaligus berdasarkan musyawarah mufakat bersama mendapat pengesahan dari seluruh anggota.

Pengaturan kekuatan Rapat Anggota Tahunan (RAT) secara eksklusif di atas secara yuridis diatur dalam undang-undang koperasi di setiap negara. Tujuan pengaturan Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang demikian ini yaitu

untuk menjamin keikutsertaan para Anggota, menyetujui atau tidak menyetujui program ataupun masalah yang harus ditetapkan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT).

Adapun kekuatan (kewenangan) eksklusif Rapat Anggota Tahunan (RAT) menetapkan sebagai berikut:

- a. Anggaran Dasar (AD).
- b. Kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha Koperasi.
- c. Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian Pengurus dan pengawas.
- d. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi, serta pengesahan laporan keuangan.
- e. Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya.
- f. Pembagian sisa hasil usaha.
- g. Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi.

Di dalam praktiknya, banyak terjadi pengurus koperasi mengambil keputusan tanpa meminta persetujuan dari Rapat Anggota Tahunan (RAT). Hal ini tentunya bertentangan dengan prinsip koperasi terutama mengenai Rapat Umum Anggota yang ada di dalam Undang-Undang 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dimana Rapat Anggota Tahunan (RAT) adalah organ yang memegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Pada dasarnya, Rapat Anggota Tahunan (RAT) dalam eksistensinya pemegang kekuasaan tertinggi koperasi memegang segala wewenang yang diserahkan kepada Pengurus. Kenyataan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam

koperasi dengan kewenangannya dibedakan antara kewenangan (berdasarkan) ketentuan undang-undang (*de jure*) dan kewenangan yang *de facto* dijalankan oleh Rapat Anggota Tahunan (RAT) dalam koperasi.

Koperasi kredit adalah “kumpulan orang” (disebut anggota) yang bersepakat membentuk sebuah perusahaan atau lembaga keuangan sebagai sumber modal bersama. Dengan modal dari kekurangannya, orang-orang tersebut menginvestasikan, meminjamkan dan mengembangkan uang di antara sesama mereka, dengan bunga yang layak untuk kepentingan produktif demi mencapai kesejahteraan dan kebebasan finansial (keuangan) secara bersama-sama.

Dasar hukum dari koperasi kredit sama dengan koperasi simpan pinjam. Sebenarnya koperasi kredit tidaklah identik dengan Koperasi Simpan Pinjam atau lembaga perbankan, karena terdapat beberapa perbedaan. Perbedaan koperasi kredit dengan koperasi biasa, antara lain: Koperasi biasa pada umumnya masih mendapatkan bantuan dari Pemerintah dari sisi permodalan, sementara koperasi kredit bersifat mandiri dan tidak mendapatkan bantuan dari Pemerintah. Perbedaan koperasi kredit dengan Bank, dari segi kepemilikannya pada Koperasi Kredit, penabung adalah anggota yang merupakan pemilik sekaligus sebagai pengguna jasa, dan anggota sebagai pemegang otoritas sehingga sebutannya “bukan nasabah” dan tunduk kepada Undang-Undang Koperasi. Sementara Bank, pemiliknya Pemerintah atau perorangan, dan penabung disebut nasabah dan tunduk pada Undang-Undang Perbankan. Dari sisi pelayanan, Koperasi Kredit dapat disebut sebagai koperasi yang

pelayanannya setara dengan bank. Selain itu, pada Koperasi Kredit anggotanya diajarkan cara untuk menabung terlebih dahulu (menciptakan modal) baru bisa meminjam.

Koperasi Kredit merupakan salah satu elemen pendukung bagi perkembangan perekonomian masyarakat di Indonesia. Dalam perkembangannya, Koperasi Kredit mulai banyak bermunculan, begitu juga di Kalimantan Barat. Saat ini, Koperasi Kredit yang ada di Kalimantan Barat, antara lain Koperasi *Credit Union* Lantang Tipo, Pancur Kasih, Khatulistiwa Bhakti, Keling Kumang, dan masih banyak lagi yang lain.

Keberadaan koperasi kredit sangat membantu masyarakat kecil dan dirasakan manfaatnya ketika masyarakat sedang mengalami kesulitan seperti saat sedang membutuhkan uang tunai untuk keperluan pendidikan anak-anak, untuk keperluan kesehatan dan keperluan kebutuhan hidup lainnya.

Namun dalam kaitannya dengan perlindungan terhadap simpanan anggota koperasi *credit union* hingga saat ini belum dibentuk lembaga yang dapat memberikan jaminan terhadap simpanan anggota koperasi kredit seperti dalam dunia perbankan yang telah memiliki Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Padahal jumlah simpanan anggota koperasi kredit mencapai milyaran rupiah.

Pentingnya perlindungan terhadap simpanan anggota koperasi *credit union* mengingat sering terjadi simpanan anggota dilarikan, dialihkan atau digelapkan oleh pengurus koperasi kredit sehingga mengakibatkan anggota koperasi *credit union* mengalami kerugian.

Selama ini upaya yang dilakukan Koperasi *Credit Union* dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap simpanan anggotanya adalah dengan menyimpan dana dari anggotanya di bank-bank pemerintah agar mendapat perlindungan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada lembaga keuangan bank. Dengan kata lain, Koperasi *Credit Union* melakukan pengalihan resiko dengan menggunakan jasa perbankan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap simpanan anggotanya.

Bentuk perlindungan terhadap simpanan anggota koperasi *credit union* yang ada pada saat ini hanya ditanggung oleh koperasi *credit union* itu sendiri atau bekerjasama dengan Pusat Koperasi Kredit, sedangkan lembaga yang secara khusus memberikan jaminan terhadap simpanan anggota koperasi *credit union* sampai saat ini belum dibentuk oleh Pemerintah.

Namun hal ini belum mampu memberikan jaminan perlindungan terhadap simpanan anggota koperasi *credit union* dan perlindungan hukum. Oleh karena itu, upaya yang seharusnya dilakukan dalam pengaturan penjaminan terhadap simpanan anggota koperasi *credit union* dan perlindungan hukum terhadap anggota koperasi *credit union* adalah dengan membentuk lembaga penjamin simpanan untuk koperasi sebagai salah satu lembaga keuangan.

Menurut penulis, pembentukan lembaga penjamin simpanan untuk koperasi yang bergerak di bidang simpan pinjam seharusnya diusulkan oleh Kementerian Negara Koperasi dan UMKM. Pembentukan lembaga penjamin simpanan untuk koperasi ini dimaksudkan untuk mendorong kekuatan

ekonomi pada level masyarakat usaha mikro dan kecil yang tergabung dalam koperasi Indonesia.

Kedudukan lembaga penjamin koperasi ini berada di bawah Kementerian Koperasi dan UMKM, karena sebagai lembaga independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus bertanggung jawab kepada Menteri di bidang perkoperasian. Peran Menteri Koperasi dan UMKM begitu besar, hal ini dapat terlihat dari ketentuan dalam Undang-Undang Perkoperasian antara lain berperan untuk merumuskan, menetapkan atau menentukan arah kebijakan dalam tumbuh dan berkembangnya koperasi.

Bagi koperasi yang bersedia ikut program penjaminan harus bersedia membayar iuran yang disetorkan kepada lembaga penjamin ini. Dengan demikian, ke depan koperasi bisa mengandalkan kekuatan modalnya sendiri karena sudah ada lembaga penjamin tersebut.

Selain itu, pembentukan lembaga penjamin simpanan untuk koperasi ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan gerakan menabung dari anggota koperasi dengan sistem tanggung renteng.

Dengan adanya jaminan keamanan bagi anggota penyimpan uang di koperasi, gerakan menabung di koperasi dipastikan lebih bergairah, terutama pada kelompok pelaku usaha mikro dan kecil.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya Koperasi *Credit Union* dalam memberikan perlindungan hukum terhadap simpanan anggotanya selama ini adalah hanya ditanggung oleh koperasi *credit union* itu sendiri atau bekerjasama dengan Pusat Koperasi Kredit atau bank pemerintah, sedangkan lembaga yang secara khusus memberikan jaminan terhadap simpanan anggota koperasi *credit union* sampai saat ini belum dibentuk oleh Pemerintah. Dengan kata lain, Koperasi *Credit Union* melakukan pengalihan resiko dengan menggunakan Pusat Koperasi Kredit atau bank pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap simpanan anggotanya.
2. Pengaturan penjaminan terhadap simpanan anggota koperasi *credit union* dan perlindungan hukum terhadap anggota koperasi *credit union* adalah dengan membentuk lembaga penjamin simpanan untuk koperasi sebagai salah satu lembaga keuangan. Pembentukan lembaga penjamin simpanan untuk koperasi ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan gerakan menabung dari anggota koperasi dengan sistem tanggung renteng. Dengan adanya jaminan keamanan bagi anggota penyimpan uang di koperasi,

gerakan menabung di koperasi dipastikan lebih bergairah, terutama pada kelompok pelaku usaha mikro dan kecil.

B. S a r a n

Dari uraian kesimpulan di atas, maka penulis mengemukakan beberapa saran yang mungkin bisa dijadikan bahan rekomendasi sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Pemerintah untuk segera membentuk lembaga penjamin simpanan untuk koperasi agar bisa memberikan perlindungan terhadap simpanan anggota koperasi tersebut.
2. Diharapkan kepada Dewan Koperasi Indonesia Daerah (DEKOPINDA) lebih berperan secara aktif dalam melakukan pengawasan dan memberikan usulan kepada Kementerian Koperasi dan UMKM untuk membentuk lembaga simpanan bagi koperasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abu Daud Sulaiman bin Al-Asyaz Sabhataani, *Sunan Abu Daud*, Jus 2, Daarul Kitabi Al-Arobi, Beirut, 2002.
- Adrian Sutendi, *Aspek Hukum Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Agn. Supriyanto, *Tata Kelola Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam: Implementasi Kebijakan Koperasi Simpan Pinjam Terhadap Manajemen Pengelolaan, Keorganisasian dan Permodalan*, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2015.
- A.H. Ghopar, *Manajemen Koperasi: Ulasan dari Pendekatan Koperasi*, Departemen Koperasi, Jakarta, 1993.
- Bagian Pendidikan dan Pelatihan Pusat Koperasi Kredit Bali Artha Guna, *Dasar-Dasar Koperasi Kredit*, Jakarta, 2006, Penerbit CUCO Indonesia.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Dharma Art, Jakarta, 2015.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Jochen Ropke, *Ekonomi Koperasi Teori dan Manajemen*, Salemba Empat, Jakarta, 2003.
- Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*, Edisi Revisi, PT. Toko Gunung Agung, Jakarta, 2006.
- Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 25.
- M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1991.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, Cet. Ke-I, Ghalia Media Pratama, Jakarta, 2002.
- Pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi*, Bina Adiaksara, Jakarta, 2003.
- , *Psikologi Dalam Perusahaan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2003.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.

Philipus M. Hadjon, dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011.

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.

R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke-V, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

Sulistiyandari, *Hukum Perbankan: Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Melalui Pengawasan Perbankan di Indonesia*, Laros, Sidoarjo, 2012.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2014, hlm.2.

-----, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003.

-----, *Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.

Syamsul Arifin, dkk, *Hukum dan Koperasi*, Diktat Kuliah, Fakultas Hukum Universitas Medan, 1985.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Jurnal

Luqman Nurhisam dan Dimas Aprilianto, “Hifdz Al-Maal dalam Regulasi Rahasia Perbankan”, *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Volume 3, Nomor 2, September 2020,

S.R. Febriadi, 2017, “Aplikasi Maqashid Syariah Dalam Bidang Perbankan Syariah”, *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(2), 231–245.

Yuyuni “Implementasi Hak Dan Kewajiban Anggota Koperasi Credit Lantang Tipe Tempat Pelayanan Ella Hillir’, Artikel, Universitas Tanjungpura Pontianak, 2014.

Putu Hartawiguna Yasa, “Perlindungan Hukum terhadap Dana Nasabah yang disimpan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD)”, Kertha Semaya, Nomor 10, Volume I, Oktober 2013.

Suarny Amran, “Filsafat Koperasi Dalam Penguatan Hukum Koperasi Di Indonesia”, *Jurnal Hukum*, Kampus Ikopin, Lembaga Penelitian dan pengabdian Kepada Masyarakat, 2021

Widiyastuti, SH.,MS,MH,2009 Tanggung jawab Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Berbadan Hukum Terhadap Penyimpan dana, Dosen Fakultas Hukum Unsri, Vol.III Nomor.2.

Anindia Larasati,”Aspek Hukum Pemberian Pinjaman Oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi pada Calon Anggota Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2013.

Ika Puspita Sari, “Kajian Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Artha Jaya Makmur Surakarta” , Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013.

Website

Mirza Gamal, “Visi Kesejahteraan (Ekonomi Nasional)”, *Artikel*, 2006, terdapat dalam <http://yy2n.wordpress.com/tinjauan-hukum-terhadap-perlindungan-dana-nasabah-dalam-koperasi-simpan-pinjam/> , diakses tanggal 20 Oktober 2021, pukul 20.05 wib.

<http://sampit.prokal.co/read/news/13856-sengkarut-polemik-uang-rp-65-miliar-cu-epi-jejak-hitam-dana-simpanan-2.html>, diakses pada tanggal 16 Februari 2022, pukul 20.50 wib.

Bramantyo, 2012, *Menkop: 25% Koperasi di Indonesia Tidak Aktif (online)*, <http://economy.okezone.com/read/2012/11/12/320/717257/menkop-25-koperasi-di-indonesiatidak-aktif>, diakses pada tanggal 17 Maret 2022, pukul 20.20 wib.

Hasil Wawancara

Bapak Domitius, SH., MH., selaku General Manager Koperasi Kredit (*Credit Union*) Pancur Kasih Kalimantan Barat.

Bapak Zeno Wahyudi D.H., S.Ak., selaku General Manager Koperasi Kredit (*Credit Union*) Khatulistiwa Bakti Kalimantan Barat.tanggal 17 Maret 2022.

Bapak Dian Eka Muchairi, SH., MM., selaku Ketua Dewan Koperasi Indonesia Daerah (DEKOPINDA) Kalimantan Barat, pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2022.



LAMPIRAN

Lampiran 1



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. fh.uii.ac.id

Nomor : 30/Dek/70/SR/Div. URT/TU/H/II/2022
Hal : Izin Penelitian

3 Februari 2022 M
2 Rajab 1443 H

Kepada Yth.
Ketua DEKOPINDA, Pontianak, Kalimantan Barat
Jl. Letjen Sutoyo, Pontianak, Kalimantan Barat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa sebelum mengakhiri kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, setiap mahasiswa diwajibkan membuat karya ilmiah sebagai tugas akhir dalam bentuk Skripsi, Studi Kasus Hukum (SKH), Legal Memorandum (LM).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas mahasiswa kami:

Nama : Tebry Shintya
No. Mahasiswa : 18410192
Program Studi : Hukum
Alamat : BLKI, Gang Abdulrahman Saleh 2 No 12 C
Telp Rumah/HP : 089644714404
Dosen Pembimbing : Eko Rial Nugroho, S.H., M.H

Bermaksud untuk memohon keterangan/data-data pada Jawatan/Lembaga yang berada di wilayah yang Bapak/Ibu pimpin, untuk menyusun karya ilmiahnya dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Simpanan Anggota Koperasi Kredit (Credit Union)"

Dalam penyusunan karya ilmiah tersebut, mahasiswa kami akan mengadakan penelitian di : Kantor DEKOPINDA Pontianak, Kalimantan Barat

Untuk kelancaran dan legalitas penelitian tersebut disyaratkan adanya persetujuan/izin dari instansi yang Bapak/Ibu pimpin, sehingga besar harapan kami Bapak/Ibu dapat memberikan izin kepada mahasiswa tersebut.

Perlu kami beritahukan pula bahwa hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan untuk kepentingan keilmuan, tidak disajikan kepada pihak luar.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,

Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.
NIK. 904100102

Lampiran 2



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. fh.uii.ac.id

Nomor : 30/Dek/70/SR/Div. URT/TU/H/II/2022
Hal : Izin Penelitian

3 Februari 2022 M
2 Rajab 1443 H

Kepada Yth.
Pengurus Pusat Credit Union Pancur Kasih
CU Pancur Kasih, Jl. 28 Oktober, Siantan Hulu, Pontianak, Kalimantan Barat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa sebelum mengakhiri kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, setiap mahasiswa diwajibkan membuat karya ilmiah sebagai tugas akhir dalam bentuk Skripsi, Studi Kasus Hukum (SKH), Legal Memorandum (LM).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas mahasiswa kami:

Nama : Tebry Shintya
No. Mahasiswa : 18410192
Program Studi : Hukum
Alamat : BLKI, Gang Abdulrahman Saleh 2 No 12 C
Telp Rumah/HP : 089644714404
Dosen Pembimbing : Eko Rial Nugroho, S.H., M.H

Bermaksud untuk memohon keterangan/data-data pada Jawatan/Lembaga yang berada di wilayah yang Bapak/Ibu pimpin, untuk menyusun karya ilmiahnya dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Simpanan Anggota Koperasi Kredit (Credit Union)"

Dalam penyusunan karya ilmiah tersebut, mahasiswa kami akan mengadakan penelitian di : Kantor CU. Pancur Kasih, Pontianak, Kalimantan Barat

Untuk kelancaran dan legalitas penelitian tersebut disyaratkan adanya persetujuan/izin dari instansi yang Bapak/Ibu pimpin, sehingga besar harapan kami Bapak/Ibu dapat memberikan izin kepada mahasiswa tersebut.

Perlu kami beritahukan pula bahwa hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan untuk kepentingan keilmuan, tidak disajikan kepada pihak luar.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,

Eko Rial Nugroho, S.H., M.H.
NIK. 904100102



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalirejan Km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. www.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 336/Perpus/20/H/XI/2022

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**
NIK : **961002136**
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Tebry Shintya Pratiwi**
No Mahasiswa : **18410192**
Fakultas/Prodi : **Hukum**
Judul karya ilmiah : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SIMPANAN
ANGGOTA KOPERASI CREDIT UNION**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, **3 November 2022 M**
8 Rabi'ul Tsani 1444 H

Perpustakaan Referensi FH UII



Joko Santosa, A.Md.